

## ABSTRAK

Ayu Yulinar Dwianti, NIM : 162111186 **Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook “Jual Beli Hp Solo Raya” dalam Perspektif Hak *Khiyar***

Di zaman sekarang banyak orang yang mencari dan menjual Hp bekas maupun baru. Perkembangan teknologi dan informasi banyak dimanfaatkan oleh khalayak ramai dewasa ini salah satunya untuk berjualan secara online seperti pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Hal ini merupakan fenomena yang perlu dikaji dalam bidang muamalah untuk meninjau keabsahannya. Masalah utama dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana praktik jual beli Hp Bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ? (2) Bagaimana jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam perspektif hak *khiyar* ? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang praktek jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam perspektif hak *khiyar*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah memenuhi akad dalam melakukan jual beli. Selain itu, status hukum jual beli pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini ialah bersifat sah. Dan dalam perspektif hak *khiyar* pada jual beli Hp bekas di akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya, maka terdapat empat *khiyar* yakni *khiyar* majlis yang dapat digunakan saat kedua belah pihak belum berpisah badan, *khiyar* syarat dengan menetapkan syarat tertentu untuk masa *khiyar*, *khiyar* aib yang dapat digunakan ketika terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, dan *khiyar* ru'yah terjadi apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.

**Kata Kunci :** *Hp Bekas, Jual Beli, Khiyar*

## ABSTRACT

Ayu Yulinar Dwianti, NIM : 162111186 **The Practice of Buying and Selling Used Mobile Phones on *Facebook* Accounts "Selling and Buying Mobile Solo Raya" in the Perspective of Rights *Khiyar***

Today many people are looking for and sell used or new mobile phones. The development of technology and information is widely used by the public today, one of which is to sell online, such as the Facebook account for the Sale and Purchase of Cellular Solo Raya. This is a phenomenon that needs to be studied in the field of muamalah to review its validity. The main problems in this study include (1) How is the practice of buying and selling used mobile phones on a *facebook* account? (2) How to buy and sell used cellphone on a Solo Raya Cellphone Sale and Purchase account in the perspective of *khiyar* rights? The purpose of this study is to find out about the practice of buying and selling used handphone on the Solo Raya *facebook* account.

This type of research used in this research is field research using interview, observation, and documentation methods. The analysis in this discussion is descriptive-qualitative data analysis using deductive reasoning.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling used handphone on the Solo Raya Facebook account buying and selling is in accordance with Islamic law, which is fulfilling the contract in making buying and selling. In addition, the legal status of buying and selling on a Facebook account for buying and selling Solo Raya Mobile is legal. And in the perspective of *khiyar* rights on the sale and purchase of used mobile phones on a Solo Raya cellphone Facebook account, there are four *khiyar* namely *khiyar majlis* that can be used when the two parties have not separated, *khiyar* the conditions by setting certain conditions for the *khiyar*, *khiyar disgrace* that can be used when there is a hidden defect in the goods purchased, and *khiyar ru'yah* occurs when the goods do not match the order.

**Keywords :** *Used Cellphone, Buy and Sell, Khiyar*

**PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS PADA AKUN *FACEBOOK***  
**“JUAL BELI HP SOLO RAYA” DALAM PERSPEKTIF HAK *KHIYAR***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AYU YULINAR DWIANTI**

**NIM. 162.111.186**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**2020**

**PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS PADA AKUN *FACEBOOK***  
**“JUAL BELI HP SOLO RAYA” DALAM PERSPEKTIF HAK *KHIYAR***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**AYU YULINAR DWIANTI**

**NIM. 162.111.186**

Surakarta, 5 Desember 2019

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Masjupri, S.Ag., M.Hum.**

**NIP : 19701012 199903 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Yulinar Dwianti

Nim : 162.111.186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook "Jual Beli Hp Solo Raya" Dalam Perspektif Hak *Khiyar***. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Desember 2019

Penulis


Ayu Yulinar Dwianti

NIM. 162.111.186

Masjupri, S.Ag., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dosen Fakultas Syari'ah

Sdr : Ayu Yulinar Dwianti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ayu Yulinar Dwianti NIM : 162.111.186 yang berjudul : **Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook "Jual Beli Hp Solo Raya" Dalam Perspektif Hak *Khiyar***. Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Desember 2019

Dosen Pembimbing,



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

**PENGESAHAN**

**Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook*  
“Jual Beli Hp Solo Raya” Dalam Perspektif Hak *Khiyar***

Disusun Oleh :

**Ayu Yulinar Dwianti**

**NIM. 162.111.186**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020/ 30 Jumadil Akhir 1441

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



H. Andi Mardian, L.C, M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III




Junaidi, S.H, M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



  
D. Ismail Yahya, S.Ag, M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Qs. An-Nisa' : 29)



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini*

*untuk :*

*Teruntuk Ibukku :*

*Yang tak kenal lelah untuk selalu mendo'akan anaknya.*

*Teruntuk Bapakku :*

*Yang telah menjadi sosok Ayah yang hebat untukku sekaligus keluargaku.*

*Teruntuk Kakakku :*

*Yang telah menjadi kakak, teman, dan sahabat.*

*Terimakasih untuk segala doa, harapan, kekuatan dan kepercayaan yang selalu diberikan. Bersama kalianlah, saya tidak pernah memiliki alasan untuk tidak melangkah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>		Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>		De (dengan titik bawah)
ط	<i>Ta</i>		Te (dengan titik bawah)
ظ	<i>Za</i>		Zet (dengan titik bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ....ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>		a dan garis di atas
أ...ى	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas

أ.... و	<i>Dammah dan wau</i>		u dan garis di atas
---------	-----------------------	--	---------------------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Q la</i>
2.	قيل	<i>Q la</i>
3.	يقول	<i>Yaq lu</i>
4.	رمي	<i>Ram</i>

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rau ah al-a f l</i>
2.	طلحة	<i>al ah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.		<i>Rabbana</i>
2,		<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jal lu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuz na</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut



disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa m Mu ammdun ill ras l</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al- amdu lillahi rabbil ' lam na</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziqin / Wa innall ha lahuwa khairur-r ziq n</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa auf al-Kaila wa al-m z na / Fa auful-kaila wal m z na</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak baik berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Julijanto. S.Ag, M.Ag. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
7. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Kepada Kakakku Novi Setiyorini, yang telah menjadi kakak yang sekaligus menjadi teman, dan sahabatku.

9. Pengelola akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan materi guna menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, terkhusus untuk keluarga Hukum Ekonomi Syariah kelas E (2016).
11. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan di DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) SOLO, SLC (Sharia Law Comunity) Fakultas Syariah IAIN Surakarta, MAGOSTOES (Madiun Goes to Solo), FORMASI (Forum Mahasiswa Bidikmisi) IAIN Surakarta.
12. Terimakasih juga untuk Team Jurnal AL-HAKIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa) Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 5 Desember 2019

**Ayu Yulinar Dwianti**

**NIM. 162.111.186**

## ABSTRAK

### Ayu Yulinar Dwianti, NIM : 162111186 **Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* “Jual Beli Hp Solo Raya” dalam Perspektif Hak *Khiyar***

Di zaman sekarang banyak orang yang mencari dan menjual Hp bekas maupun baru. Perkembangan teknologi dan informasi banyak dimanfaatkan oleh khalayak ramai dewasa ini salah satunya untuk berjualan secara online seperti pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Hal ini merupakan fenomena yang perlu dikaji dalam bidang muamalah untuk meninjau keabsahannya. Masalah utama dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana praktik jual beli Hp Bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ? (2) Bagaimana jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam perspektif hak *khiyar* ? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang praktek jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam perspektif hak *khiyar*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah memenuhi akad dalam melakukan jual beli. Selain itu, status hukum jual beli pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini ialah bersifat sah. Dan dalam perspektif hak *khiyar* pada jual beli Hp bekas di akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya, maka terdapat empat *khiyar* yakni *khiyar* majlis yang dapat digunakan saat kedua belah pihak belum berpisah badan, *khiyar* syarat dengan menetapkan syarat tertentu untuk masa *khiyar*, *khiyar* aib yang dapat digunakan ketika terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, dan *khiyar* ru'yah terjadi apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.

**Kata Kunci :** *Hp Bekas, Jual Beli, Khiyar*

## ABSTRACT

Ayu Yulinar Dwianti, NIM : 162111186 **The Practice of Buying and Selling Used Mobile Phones on *Facebook* Accounts "Selling and Buying Mobile Solo Raya" in the Perspective of Rights *Khiyar***

Today many people are looking for and sell used or new mobile phones. The development of technology and information is widely used by the public today, one of which is to sell online, such as the Facebook account for the Sale and Purchase of Cellular Solo Raya. This is a phenomenon that needs to be studied in the field of muamalah to review its validity. The main problems in this study include (1) How is the practice of buying and selling used mobile phones on a *facebook* account? (2) How to buy and sell used cellphone on a Solo Raya Cellphone Sale and Purchase account in the perspective of *khiyar* rights? The purpose of this study is to find out about the practice of buying and selling used handphone on the Solo Raya *facebook* account.

This type of research used in this research is field research using interview, observation, and documentation methods. The analysis in this discussion is descriptive-qualitative data analysis using deductive reasoning.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling used handphone on the Solo Raya Facebook account buying and selling is in accordance with Islamic law, which is fulfilling the contract in making buying and selling. In addition, the legal status of buying and selling on a Facebook account for buying and selling Solo Raya Mobile is legal. And in the perspective of *khiyar* rights on the sale and purchase of used mobile phones on a Solo Raya cellphone Facebook account, there are four *khiyar* namely *khiyar majlis* that can be used when the two parties have not separated, *khiyar* the conditions by setting certain conditions for the *khiyar*, *khiyar disgrace* that can be used when there is a hidden defect in the goods purchased, and *khiyar ru'yah* occurs when the goods do not match the order.

**Keywords :** *Used Cellphone, Buy and Sell, Khiyar*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	14

H. Sistematika Penulisan .....	18
--------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN *KHIYAR***

A. Akad .....	20
1. Definisi Akad .....	20
2. Dasar Hukum Akad .....	21
3. Rukun Dan Syarat Akad .....	22
4. Macam-Macam Akad dan Berakhirnya Akad .....	25
B. Jual Beli.....	28
1. Definisi Jual Beli .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	38
4. Macam dan Hukum Jual Beli .....	42
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	47
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli .....	48
C. <i>Khiyar</i> .....	51
1. Definisi <i>Khiyar</i> .....	51
2. Dasar Hukum Hak <i>Khiyar</i> .....	54
3. Hukum <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	56
4. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	57
5. Tujuan dan Hikmah <i>Khiyar</i> .....	68
6. Cara-Cara Mengugurkan <i>Khiyar</i> .....	70

## **BAB III PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS PADA AKUN *FACEBOOK* JUAL BELI HP BEKAS SOLO RAYA**

A. Gambaran Umum Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya .....	71
B. Praktek Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya .....	76

**BAB IV ANALISIS AKAD JUAL BELI HP BEKAS PERSPEKTIF HAK  
KHIYAR PADA AKUN FACEBOOK JUAL BELI HP SOLO RAYA**

A. Analisis Terhadap Akad Jual Beli .....	86
B. Analisis Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya dalam Perspektif Hak <i>Khiyar</i> .....	91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran .....	97

DAFTAR PUSTAKA .....	98
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## **DAFTAR TABEL**

Tabel I : Daftar Informan yang Meliputi Admin, Penjual dan Pembeli

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Postingan Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook*

Gambar 2 : Wawancara Peneliti dengan Beberapa Narasumber

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 3 : Daftar Responden
- Lampiran 4 : Data Informasi dan Foto
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat dampak positif dari kemajuan teknologi seperti alat komunikasi Hand Phone atau yang lebih dikenal dengan istilah Hp. Hand Phone (selanjutnya ditulis Hp) merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam menjalin komunikasi dengan sesama manusia.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli Hp berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah jual beli Hp bekas ini, hal ini terjadi karena masih ada masyarakat atau dalam hal ini pembeli yang sengaja membeli Hp bekas ini untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka untuk membeli Hp bekas seperti halnya dana yang dimiliki terbatas, untuk Hp cadangan atau lain sebagainya.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

Adapun landasan hukum yang berasal dari Hadits mengenai kerelaan di dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda :<sup>2</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“*Sesungguhnya sahnya jual-beli atas dasar kerelaan*“. (Riwayat Ibn Majah).

Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Kerelaan di sini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *Jaami'ul Ushuul*, juz 2, hlm. 9 dan *Majmuu'uz Zawaaid*, juz 4, hlm. 100.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi, (Riyadh: 2009), hlm. 6.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm.

Khiyar artinya "boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)". Diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>5</sup> Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini merupakan wadah untuk jual beli secara online (dalam hal ini Hp baru maupun bekas) untuk wilayah Solo Raya. Namun pada jual beli seperti ini dapat ditemukan berbagai masalah seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh penjual atas barang yang akan dijualnya, tidak memberikan gambar yang sesuai, tidak memberikan informasi harga yang jelas, dan berbagai hal lain. Hal ini jika terjadi sangat merugikan pihak pembeli Hp bekas terlebih lagi jika pembeli adalah orang yang awam akan informasi mengenai Hp yang akan dibeli.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam jual beli Hp bekas pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada obyeknya. Karena dalam jual beli Hp bekas ini harus atas dasar sukarela. Berdasarkan uraian

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 286.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 98.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Bekas Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* “Jual Beli Hp Solo Raya” dalam Perspektif Hak Khiyar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ?
2. Bagaimana Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam Perspektif Hak Khiyar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam Perspektif Hak Khiyar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Umumnya kegunaan penelitian ditujukan bagi diri peneliti, bagi lembaga/organisasi tempat penelitian dilakukan, bagi peneliti lain. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan

kata lain, kegunaan penelitian dibagi dua yaitu : (a) kegunaan teoritis biasanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep teori baik umum maupun khusus; (b) kegunaan praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat berguna bagi siapa.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai proses jual beli Hp bekas pada umumnya dan pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya khususnya dalam praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini untuk memperkuat konsep jual beli antara praktik dan kenyataan.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa. Sebab dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman dalam praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka berfikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis

---

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 249.



pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>9</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab Al-Qur'an.<sup>10</sup> Perkembangan Hukum Islam sendiri di masyarakat sangatlah pesat. Tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari adanya sistem jual beli salah satu halnya adalah jual beli Hp bekas yang masih diminati sehingga masih ada sampai saat ini.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>11</sup> Adapun pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut syariat.<sup>12</sup> Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi jual beli seperti untuk memenuhi kebutuhannya, terkadang mereka sengaja membeli Hp bekas karena dana yang dimiliki terbatas, untuk Hp cadangan atau lain sebagainya.

Pada dasarnya hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit, dan tegas dalalah-nya (ketepatan gunanya sebagai dalil)

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 60.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 67.

yang melarang serta mengharamkannya.<sup>13</sup> Hal ini selaras dengan kaidah fikih (kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum ‘amali yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para Ulama)<sup>14</sup>:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”<sup>15</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegastegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>16</sup>

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya, jual beli. Tentang banyaknya rukun dan syarat jual beli, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.18.

<sup>14</sup> Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fikih Islam Perspektif Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Surakarta, Vol.2. Nomor 1. Januari-Juni. 2017, hlm.2.

<sup>15</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 130.

Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu :<sup>17</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
2. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

---

<sup>17</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 57.

3. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama. Kabul sesuai dengan ijab, contoh aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab : saya beli baju ini 10 ribu.<sup>18</sup> Segala rupa *tasharruf* (perbuatan hukum) seperti ini termasuk sifat-sifat akad yang harus ada agar terwujud hukum akad yang sah dalam suatu jual beli.<sup>19</sup>

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka kosekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.<sup>20</sup>

Dalam pembelian Hp bekas ini pembeli dituntut kejelian dalam memilih barang yang akan dibelinya, mengingat bahwa barang yang akan dibelinya bukan barang baru melainkan barang bekas. Sehingga dalam transaksi jual beli Hp bekas ini terkadang ditemukan unsur gharar. Namun tak dipungkiri pembelian Hp bekas ini masih banyak diminati dan salah satunya pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

---

<sup>18</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 57-60.

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah (Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 73.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Keira Publishing, 2015), hlm. 28.

Pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini berbagai macam merk Hp dijual, dan mereka berasal dari beberapa daerah di karesidenan Surakarta. Akun ini dibuat tidak hanya untuk menjual Hp bekas tapi adapula yang menjual Hp baru hingga Hp mati total buat kanibalan. Transaksi jual beli pada akun ini sangatlah pesat, terutama mengenai Hp Bekas. Sehingga tujuan utama dibuat akun ini adalah sebagai wadah dalam jual beli Hp baik baru maupun bekas.<sup>21</sup>

Khiyar artinya "boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)". Diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>22</sup> Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.<sup>23</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang seialur dengan tema kajian yang akan diteliti oleh peneliti, di antaranya :

Skripsi yang disusun oleh Mar'atun Nurkhaerun Najmia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Prespektif Hukum

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Bekas Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

<sup>22</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam ...*, hlm. 286.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 98.

Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas yang ada di Pasar Talang Cirebon. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni Pasar Talang yang berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli barang bekas di Pasar Talang Cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syari’ah karena dalam prakteknya tidak selalu diimbangi dengan kejujuran oleh pihak penjual terhadap pembeli. Hal ini mengandung unsur penipuan terhadap barang yang dijual dan apabila ada kerusakan pihak penjual biasanya tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.<sup>24</sup> Perbedaan dengan penulisan saya, pada penulisan sebelumnya membahas mengenai jual beli barang bekas dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana dalam prakteknya tidak diimbangi dengan kejujuran. Sedangkan dalam skripsi saya ini membahas mengenai praktik jual beli Hp bekas dalam perspektif hak *khiyar* yang mana hasil dari penelitian ini jual beli Hp bekas terdapat empat jenis *khiyar* yakni *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan *khiyar* ru’yah.

Skripsi yang disusun oleh Aulia Nur Agustin, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media

---

<sup>24</sup> Mar’atun Nurkhaerun Najmia, “Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015, repository.syekhnurjati.ac.id/ diakses pada 18 September 2019 pukul 13.58 WIB.

Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum pada akad jual beli dalam transaksi jual beli *online* pada Shofiya Collection ditinjau dari Hukum Islam. Jual beli dengan sistem media sosial atau dengan adanya *reseller/dropshipping*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini objek penelitian adalah Jual Beli *Online* Busana Muslim Shofiya Collection di Media Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan *ba’i as-Salam*. Shofiya Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem jual beli *online* adalah bentuk muamalah diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>25</sup> Perbedaan dengan penulisan saya, pada penulisan sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* busana muslim yang mana dalam prakteknya telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi saya ini membahas mengenai praktik jual beli Hp bekas dalam perspektif hak *khiyar* yang mana hasil dari penelitian ini jual beli Hp bekas terdapat empat jenis *khiyar* yakni *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru’yah*.

Jurnal yang disusun oleh Munir Salim, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”. Transaksi *online*

---

<sup>25</sup> Aulia Nur Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, [eprint.iain-surakarta.ac.id/](http://eprint.iain-surakarta.ac.id/) diakses pada 05 Oktober 2019 pukul 20.36 WIB.

diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.<sup>26</sup> Perbedaan dengan penulisan saya, pada penulisan sebelumnya membahas mengenai jual beli secara online yang mana transaksi *online* ini diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merusaknya. Sedangkan dalam skripsi saya ini membahas mengenai praktik jual beli Hp bekas dalam perspektif hak *khiyar* yang mana hasil dari penelitian ini jual beli Hp bekas terdapat empat jenis *khiyar* yakni *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah* serta dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat objek yang sama yakni mengenai Hp bekas.

Fiqh As-Sunnah, yang disusun oleh Sayyid Sabiq diterbitkan oleh Keira Publishing pada tahun 2015. Dalam pelaksanaan jual beli inilah dibutuhkan adanya *khiyar*. Sayyid Sabiq menyatakan hak *khiyar* artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Daulah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 384.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* ..., hlm. 28.



## G. Metode Penelitian

Komponen dalam metode penelitian kualitatif adalah : jenis penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data : Metode penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu gambaran kompleks dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>28</sup> Berdasarkan masalah yang dikemukakan, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diperlukan metode penelitian. Untuk itu dibagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survey atau eksperimen.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam hal ini, data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara dengan pendiri akun *facebook*,

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 33.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 285.

<sup>30</sup> Muhammad Pambudu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

penjual dan pembeli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.<sup>31</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, buku-buku, jurnal dan internet yang mempunyai relevansi. Serta data-data terkait akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka dikemukakan apa yang diobservasi, kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti

---

<sup>31</sup> Muhammad Pambudu, *Metodologi Riset ...*, hlm. 57.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 293.

proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).<sup>33</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni, Penjual Hp bekas, Pembeli Hp bekas, dan beberapa tokoh yang ada pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

b. Observasi

Observasi (observation) adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

Teknik observasi yang peneliti gunakan ialah berupa observasi non partisipan, dimana peneliti benar-benar bertindak sebagai orang di luar kelompok subyek yang sedang diamati.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati aktivitas jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Selain itu, penulis juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh para informan untuk memperoleh data yang mendukung.

c. Dokumentasi

Teknik metode dalam dokumentasi ini adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-

---

<sup>33</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.121.

<sup>34</sup> Supardi, *Metode Penelitian ...*, hlm. 136-138.

naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan, kemudian dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>36</sup> Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu :

##### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan reduksi data untuk menganalisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, ataupun membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

##### 2) Penyajian Data

Bentuk teknik analisis berikutnya dalam melakukan penyajian data, dimana peneliti melakukan kegiatan menyusun seluruh informasi yang

---

<sup>35</sup> Supardi, *Metode Penelitian ...*, hlm. 138.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 292.

didapat setelah melakukan reduksi data, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* jual beli Hp Solo Raya.

Selain itu setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang<sup>37</sup>.

Metode deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara pengambilan kesimpulan yang mendasarkan atau memulai dari pernyataan umum ke arah pada penyimpulan suatu gejala yang bersifat khusus.<sup>38</sup> Dalam hal menganalisis data dalam skripsi ini penulis akan menggunakan metode deduktif.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 34.

<sup>38</sup> Supardi, *Metode Penelitian ...*, hlm.20.

**BAB I** berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi tentang landasan teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan pertama definisi akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad; kedua definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun serta syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli; ketiga definisi *khiyar*, dasar hukum hak *khiyar*, hukum *khiyar* dalam jual beli, macam-macam *khiyar*, tujuan dan hikmah *khiyar*, dan cara-cara menggugurkan *khiyar*.

**BAB III** memuat tentang deskripsi data penelitian di lapangan tentang praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Bab ini terdiri dari dua (2) sub bab bahasan, yaitu : *Pertama*, tentang gambaran umum akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. *Kedua*, tentang gambaran umum praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya.

**BAB IV** berisi tentang analisis, dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis terhadap akad jual beli dan analisis jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dalam perspektif hak *khiyar*

**BAB V** berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan mengenai praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya dan praktek jual belinya dilihat dari hak *khiyar* serta saran. Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN *KHIYAR*

#### A. Akad

##### 1. Definisi Akad

Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab '*aqd*' yang memiliki arti antara, yaitu : (1) pengikatan dan pencatatan; (2) mengumpulkan sisi-sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh; (3) garansi dan perjanjian. Dalam hal ini, makna sebenarnya dari kata '*aqd*' dalam bahasa Arab adalah ikatan yang kokoh. Akad kemudian dipakai untuk menyatakan kebulatan tekad atau keyakinan yang kuat. Akad juga digunakan untuk dipakai untuk suatu ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang berdialog. Pemakaian kata akad dalam artinya ikatan yang bersifat maknawi (abstrak, tidak tampak) mengindikasikan bahwa akad merupakan suatu pencatatan yang kuat serta harus direalisasikan.<sup>1</sup>

Defenisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah

---

<sup>1</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 66.

terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.<sup>2</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu*”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm.



Istilah '*ahdu*' dalam ayat di atas mengikat orang yang membuatnya. Sedangkan '*aqdu*' mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain yang disebut perikatan (*aqad*). Sehingga dalam akad itu tercakup tiga tahapan, yaitu perjanjian (*ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (*aqdu*).

Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUHPerdara dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>5</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Akad**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 50-51.

<sup>6</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 34

1. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. Obyek akad
3. *Sighat al-aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan Akad.

Berbeda dengan jumhur Ulama', Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighatu al-'aqd*. Bagi Madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan obyek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan obyek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan obyek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak dan obyek akad merupakan syarat, bukan rukun.

Dari rukun-rukun akad yang telah dijabarkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :<sup>7</sup>

1. Syarat *in'iqad*, yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidaknya suatu akad. Syarat ini harus ada, karena ketiadaan akan menyebabkan batalnya suatu akad. Syarat ini meliputi syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat kecakapan bagi 'aqid, syarat dapat menerima hukum akad bagi objek akad, diizinkan dan tidak bertentangan dengan syara' bagi tujuan akad serta akad tersebut

---

<sup>7</sup> Masjupri, *Buku Daras ...*, hlm. 56

mengandung manfaat. Termasuk ke dalam kategori ini adalah syarat-syarat khusus pada akad-akad tertentu. Misalnya saksi dalam akad nikah, dan serah terima dalam akad ainiyah.

2. Syarat *Shihhah*, merupakan syarat yang ditetapkan yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi fasid (rusak). Misalnya dalam Mazhab Hanafi, suatu jual beli harus terhindar dari jihalah (tidak transparan), ikrah, tauqit, taghrir, dharat dan syarat fasid.
3. Syarat *Nafadz*, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, akadnya menjadi mauqud (ditangguhkan). Syarat nafadz ada 2 : (1) milik atau wilayah, artinya orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau ia mempunyai otoritas atas objek akad. (2) objek akad harus terbatas dari hak-hak pihak ketiga.
4. Syarat *Luzum*, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad sendiri sesungguhnya sebuah izam (kepastian). Jika sebuah akad belum bisa dipastikan berlakunya seperti ada unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyar*, maka akad seperti ini dalam kondisi ghairu lazim (belum pasti), karena masing-masing pihak berhak memfasakhkan akad atau tetap melangsungkannya.

#### 4. Macam-macam Akad dan Batalnya Akad

##### a. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu :<sup>8</sup>

1) Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Dalam kasus seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu.

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 106-108.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi 'ah (barang titipan).
- 2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasad. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

## b. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :<sup>9</sup>

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika : (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* 'aib, atau *khiyar*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Dan dalam akad juga akan berakhir dalam bai' al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 108

## 5. Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus :

### 1. Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

### 2. Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.<sup>10</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan arti dari kata (البيع), secara bahasa kata tersebut merupakan masdar dari kata يبعث diucapkan: باع - يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شرع mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 66.

sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان.

Kata ابيع الشيء artinya menawarkan jual beli. Dalam istilah fiqh disebut dengan (البيع), berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>11</sup>

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.<sup>12</sup> Bai' (jual beli) adalah menyerahkan barang yang memiliki nilai materi dengan cara tukar menukar yang mendapat izin syariat, atau menyerahkan manfaat yang dilegalkan syariat dengan harga yang bersifat materi secara permanen.<sup>13</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhann kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman mialnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan

---

<sup>11</sup> Masjupri, *Buku Daras ...*, hlm. 95

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>13</sup> Syaikh Abu Syuja', *Tafsir Fathul Qorib*, terj. Tim Pembukuan Anfa', (Kediri: Anfa Press, 2015), hlm. 136.



sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>14</sup>

Sedangkan perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu.<sup>15</sup> Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>16</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yakni, **Pertama** : jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan hasil penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. **Kedua** : jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 133.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 40.

pula perak, bendanya dapat realisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar-menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yakni jual beli umum berupa menukar sharf (money changer), yakni penukaran uang dengan uang. Dengan melihat kata jual beli disitu menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab :<sup>18</sup>

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

1) Arti khusus, yaitu :

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 69-70.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 175-176.

2) Arti umum, yaitu :

*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta, mencakup zat (barang) atau uang.*

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa halnya jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus :

1) Arti umum :

*Jual beli adalah akad mua'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*

2) Arti khusus :

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu timbalnya bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.*

c. Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

*Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*

d. Hanabilah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.*

Dari beberapa definisi di yang dikemukakan oleh para ulama madzhab dapat diambil intisari bahwa :

- a. Jual beli adalah akad *mua'wadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaatnya digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.<sup>19</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>20</sup> Dan jual beli dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 177.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4.

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mua'malah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>22</sup>

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*<sup>23</sup>

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang.<sup>24</sup> Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

*"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba."*<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 22.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm. 34.

<sup>24</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm.

Menurut Harahap, tujuan syariat adalah berusaha untuk menciptakan *maslahah* terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi. Harahap juga menuturkan bahwa prinsip ekonomi Islam menurut Al-Qur'an adalah : Keadilan, kerjasama, keseimbangan dan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan syariat, eksploitasi dan segala bentuk kedhaliman (penganiayaan).<sup>26</sup>

Redaksi Al-Qur'an : "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli*" ini memberi pengertian halalnya segala jenis jual beli, baik itu jual beli *al-muqabadhah* (ada uang ada barang), jual beli *al-sharf* (pertukaran mata uang), jual beli *as-salam* (uang dulu barang belakangan), maupun jual beli *al-muthlaq* (barang dahulu uang belakangan).

Jual beli itu mencakup *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal, *at-tauliyah* (harga beli dengan harga jual sama seperti nilai modal), *al-wadhi'ah* (jual beli dengan harga jual lebih rendah daripada nilai modal), atau *al-muzayadah* (lelang). Semua jual beli ini dan selainnya halal karena tergolong jual beli yang dihalalkan Allah Swt. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang *muhkam* (terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung *syubhat* (kesamaran).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agus Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Pekalongan, Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 127.

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm.19.

Selain hal tersebut diatas ada hal lain yang menjadi dasar dalam jual beli yakni :

- a. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.
- b. QS. Al-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>28</sup>

- c. Hadits dari Rifaah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm. 34.

itu menjawab : *"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT"*.

- d. Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

*"Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama para syuhada"*<sup>29</sup>

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.<sup>30</sup>

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam

---

<sup>29</sup> Hadits diriwayatkan dari Ahmad Ibn Sinan dari Katsir ibn Hisyam dari Kultsum Ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi' Ibn Umar. Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah Syamilah, VI : 356, Hadits ke-2130.

<sup>30</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 54-56.



kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>31</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>32</sup>

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 179.

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 25.

<sup>33</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam ...*, hlm. 81.

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya, jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama' madzhab berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti aqidain, obyek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu :<sup>34</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dianggap sah jika mamenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi

---

<sup>34</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 57.

jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

- b. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli fudluli. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar taukil dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan madzhab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli fudluli tidak sah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan, dianggap sah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.

- c. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, kabul sesuai dengan ijab, contoh

aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab : saya beli baju ini 10 ribu.

Ulama' fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.<sup>35</sup>

Setiap pelaku akad boleh menyepakati syarat tertentu dalam transaksi selama tidak bertentangan dengan target akad, seperti jual beli dengan syarat-syarat tambahan yang bermanfaat dan memberikan maslahat bagi para pelaku akad tetapi tidak bertentangan dengan ushul atau transaksi yang terlarang.<sup>36</sup>

Secara ringkas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya obyek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan harta dimotivasi (terdapat causa) yang diperbolehkan oleh hukum syarak.<sup>37</sup>

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka kosekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan

---

<sup>35</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 57-59.

<sup>36</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 104.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 44.

perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.<sup>38</sup>

#### 4. Macam dan Hukum Jual Beli

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, dimana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualan harganya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan maksud serta keinginannya sehingga Allah menghalalkan akad jual beli itu.<sup>39</sup>

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan, rusak.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Keira Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>39</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 177.

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 91-92.

Ada begitu banyak sudut pandang untuk membedakan satu jenis jual beli dengan jual beli lainnya. Namun, setidaknya ada empat sudut pandang yang berbeda dan biasa dibedakan oleh para ulama umumnya. Sudut pandang yang *pertama* melihat jenis jual beli berdasarkan barang yang diperjual belikan. Sudut pandang yang *kedua* melihat jenis jual beli berdasarkan metode penetapan harga. Sudut pandang *ketiga* melihat jenis jual beli berdasarkan bagaimana harganya. Dan sudut pandang yang keempat melihat jenis jual beli berdasarkan hukum syariatnya.<sup>41</sup>

#### **a. Macam Jual Beli**

Ditinjau dari objek jual beli, ada tiga macam jual beli, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang nyata, artinya barang yang dijual belikan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan pada saat terjadinya tawar-menawar. Adapun untuk barang yang belum nyata, sebagaimana dalam jual beli pesanan, menurut Rahmat Syafe'i, jual beli salam atau sistem pesanan, yaitu jual beli yang terlebih dahulu menyerahkan uang muka, sementara barang diantar kemudian. Uang muka bergantung pihak penjual atau pihak pembeli, apabila pihak penjual menentukan uang mukanya 50%, pembeli pun mengabulkannya. Sebaliknya, apabila penjual menawarkan uang muka lebih kecil, apabila penjual menerima, akan terjadi jual beli. Ada pula yang uang mukanya dilelangkan yang oleh penjual ditentukan siapa pemesan barang

---

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih ...*, hlm. 23.

yang membayar uang muka paling besar. Jika ada calon pembeli membayar uang muka terbesar di antara pemesan lainnya, penjual mengabdikan yang terbesar.

- 2) Jual beli barang yang tidak ada, dilarang oleh syariat Islam. Maksudnya, barang yang diperjual belikan tidak real, hanya pernyataan pedagangnya. Sebagaimana menjual barang yang keadaan barangnya masih di perjalanan, ternyata setelah ditunggu, barang tersebut tidak kunjung tiba, berarti barangnya jelas tidak ada.
- 3) Dari segi akadnya, jual beli ada yang menggunakan akad lisan, akad tulisan, akad sistem internet, akad sistem bandrol, dan banyak cara akad yang secara substansial masih berpedoman pada syariat yang benar.<sup>42</sup>

Jual beli yang dilarang oleh syariat Islam dari sisi ijab kabul dan objek jual belinya, yaitu :

- 1) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam kolam;
- 2) Jual beli barang-barang haram dan najis, misalnya bangkai, babi, darah, dan khamar;
- 3) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli sentuh-menyentuh, artinya jika barang sudah disentuh maka harus dibeli;

---

<sup>42</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 282-283.

- 4) Jual beli mukhadharah, yaitu jual beli barang yang belum saatnya dijual, misalnya menjual mangga kecil, tetapi dipetik setelah matang;
- 5) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, artinya seseorang melemparkan barang dan yang lainnya melemparkan uang;
- 6) Jual beli muzabanah atau muhaqalah, yaitu jual beli yang semuanya serba ditaksir, misalnya membeli kurma mentah dengan standar kurma matang;
- 7) Jual beli satu barang dengan dua harga, yaitu membeda-bedakan harga kepada pembeli tanpa ada alasan yang dibenarkan, misalnya perbedaan kontan dengan kredit untuk satu barang; dan
- 8) Jual beli dengan mekanisme judi, misalnya melempar koin ke sesuatu jika kena akan mendapat barangnya.<sup>43</sup>

Jual beli yang dibolehkan syariat Islam, yaitu :

1. Jual beli salam, yaitu dengan cara menyebutkan ciri-ciri barang sesuai dengan contohnya, atau jual beli pesanan;
2. Jual beli muqayadhah atau jual beli barter, yaitu menukar barang dengan barang dalam nilai yang sama, misalnya menukar mobil dengan rumah;

---

<sup>43</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 283.



3. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli yang telah berlaku umum, misalnya membeli barang dengan alat tukar yang sah dan berlaku dalam suatu negara, sebagaimana membeli rokok dengan uang;
4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar lain, misalnya menjual uang emas dengan uang perak;
5. Jual beli yang menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya atau *at-tauliyah*;
6. Jual rugi, yaitu menjual barang mengurangi modal aslinya; dan
7. Jual beli al-musawah, yaitu menyembunyikan harga asal suatu barang tetapi kedua belah pihak saling merelakan dalam menjalankan akad. Jual beli inilah yang berkembang pesat karena merupakan ciri utama bisnis.<sup>44</sup>

#### **b. Hukum Jual Beli**

Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt :  
 "... *Dan Allah menghalalkan jual beli...*" (Qs. Al-Baqarah : 275)

Dalil dari sunnah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas r.a., dia berkata, "Pasar Ukadz, Mujnah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang sudah ada sejak zaman jahiliah. Ketika datang Islam, mereka membencinya lalu turunlah ayat : "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...*" (Qs. Al-Baqarah : 198), dan Nabi Saw.

---

<sup>44</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 283-284.

bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>45</sup>

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut : “Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.” Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. “Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.” Rasulullah saw. sendiri diutus ketika ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menatapkannya dengan bersabda “Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang yang jujur), dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan).<sup>46</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah 'antdradhin minkum, sikap saling merelakan sebagai petunjuk yang memberikan makna bahwa suka sama suka harus muncul dari dalam hati masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>45</sup> Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143-144.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam : 5*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 26-27.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) diantara kalian”*.<sup>47</sup> (QS. An Nisa': 29)

Antaradhin termasuk salah satu prinsip perjanjian yang berlaku untuk semua bentuk bisnis antar individu atau antar kelompok. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kerelaan masing-masing. Kerelaan tersebut dapat berarti kerelaan melakukan proses bermuamalah sehingga terjadinya ijab kabul dalam menerima dan menyerahkan harta sebagai objek muamalah tersebut.

Sikap saling merelakan antara pihak penjual dan pembeli dapat dicapai apabila dalam jual beli telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun dalam jual beli, yaitu: (1) shighat; (2) 'aqid; (3) ma'qud 'alaih. Dalam arti lain, tiga rukun jual beli tersebut berkaitan dengan penjual dan pembeli, barang yang bernilai dan berharga, sedangkan shighat terdiri atas ijab dan kabul.<sup>48</sup>

## **6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli**

### **a. Manfaat Jual Beli :**

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain<sup>49</sup> :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain;
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka;

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm. 34.

<sup>48</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 282-284.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87-88.

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari;
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil);
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt;
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula tercapai.

**b. Hikmah Jual Beli**

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>50</sup>

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Maidah ayat 50 yang artinya : *“Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.”*<sup>51</sup>

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Di antara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam. Karena, dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88-89.

<sup>51</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

yang timbul adalah peperangan dan perselisihan yang dapat merusak alam dan mengacaukan keserasian kehidupan dan lain-lain.<sup>52</sup>

### C. *Khiyar*

#### 1. Definisi *Khiyar*

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>53</sup> Orang yang saling berinteraksi memiliki hak *khiyar* (memilih) antara meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah.<sup>54</sup>

Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan bila hal dimaksud menyangkut *khiyar* syarat, *khiyar* rukyat atau *khiyar* cacat. Maksud dari diintrodukirnya hak *khiyar* dalam Islam adalah untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>55</sup> Adanya hak semacam ini dikarenakan betapa

---

<sup>52</sup> Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli ...*, hlm. 147.

<sup>53</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 47.

<sup>54</sup> Syaikh Abu Syuja', *Tafsir Fathul ...*, hlm. 140

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 51.

sering seseorang melihat suatu barang, lalu terbetik di hatinya keinginan untuk membeli barang tersebut, namun ketika pemilik barang mulai menanggapi keinginannya atau bahkan setelah dia membeli barang itu, mulailah dia berpikir lebih serius dan timbullah keraguan di hatinya.<sup>56</sup>

*Khiyar* artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>57</sup> Pengertian lain *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh ‘*aqidain* untuk memilih antara menuruskan akad atau membatalkannya, dalam hal *khiyar* syarat dan *khiyar ‘aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta’yin*.<sup>58</sup>

Sesuai dengan definisi di atas, maka *khiyar* dibagi ke dalam dua bagian :<sup>59</sup>

- a. Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*khiyarat iradiyah*). Jadi, hak *khiyar* ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan pihak-pihak. Jika ada *khiyar*, maka hak *khiyar*

---

<sup>56</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 175.

<sup>57</sup> Masjupri, *Buku Daras ...*, hlm. 105.

<sup>58</sup> Ghufron A. Masladi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 108.

<sup>59</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112-113.

menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk kategori ini adalah *khiyar* syarat dan *khiyar ta'yin*.

- b. Hak *khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyar* hukmiyah). *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat (maslahat) pihak akad, maka *khiyar* ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*.

Dalam hak *khiyar* ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah. Syarat *khiyar* dalam perikatan adalah :

- a. Persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas;
- b. Pada barang terdapat cacat dari benda yang diperjual belikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.<sup>60</sup>

Hak *khiyar* disyariatkan kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengkoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyar* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa transaksi selesai dilakukan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 125-126.

<sup>61</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 75.



## 2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا

وَكَذَبَا مُحِقَّتْ

Artinya : “Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli ada hak *khiyar* selama keduanya belum pisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan diberkahi, dan jika keduanya saling mendustai dan tidak terbuka maka jual beli mereka akan ditutup barakahnya.”<sup>62</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

Rasulullah SAW bersabda tidak dikatakan ada jika jual beli antara dua orang yang bertransaksi jual beli sampai mereka berpisah kecuali jual beli *khiyar* (jual beli yang dilakukan dengan memberikan hak pilih kepada masing-masing pihak).<sup>63</sup>

Dua hadits di atas menunjukkan adanya hak *khiyar* bagi orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Hadits pertama secara tersirat mengandung pesan moral bahwa *khiyar* merupakan langkah yang paling baik untuk menjamin tidak adanya saling mendustai dan menyembunyikan

<sup>62</sup> Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ishaq dari Habban Ibn Hilal dari Syu'ban dari Qatadah dari Shalih Abi Al-Khalil dari Abd allah Ibn harist dari Hakim Ibn Hizam RA. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Maktabah Syamilah, Hadits Nomor 1968.

<sup>63</sup> Hadits Riwayat Imam Muslim dari Yahya Ibn Yahya, Yahya Ibn Ayub, Qutaibah dan Ibn Hajar dari Ismail Ibn Jakfar dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn Umar, Muslim Ibn Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, Hadits ke-2824.

cacat. Kelak dari pesan ini memunculkan teori tentang *khiyar* majlis. Sedangkan hadits kedua mengandung pesan moral bahwa *khiyar* bisa dilakukan bahkan jika kedua belah pihak telah meninggalkan majlis. Kelak berangkat dari pesan ini memunculkan teori tentang *khiyar* ‘aib. Hadits-hadits yang semisal dengan hadits tersebut banyak ditemui. Semuanya merupakan landasan hukum bagi dibolehkannya hak *khiyar*.<sup>64</sup>

Setiap penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memberi syarat untuk *khiyar* selama tiga hari. Apabila pada masa itu ditemukan ‘aib, maka pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya.

Imam Bukhori (1535) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata, “*Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi bahwa ia ditipu dalam transaksi jual beli.*” Maka Nabi menjawab, “*Jika kamu melakukan transaksi jual beli katakanlah, tidak boleh ada penipuan.*”<sup>65</sup>

Adapun kaidah mengenai hak *khiyar* yang artinya “*Transaksi jual beli tanpa (proses) dari orang yang (berhak) bertransaksi (tersebut), maka (transaksinya) batal.*” Penjelasan mengenai kaidah ini adalah adanya proses memilih (*khiyar*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhak melakukan transaksi. Karena pada dasarnya transaksi harus dilakukan dan dibangun berdasarkan kerelaan (keridhaan) dari kedua belah pihak yang berhak bertransaksi. Transaksi tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Jika hanya ada satu pihak saja yang ridha, maka transaksi ini juga tidak sah.

---

<sup>64</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 76-77.

<sup>65</sup> Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi’I*, terj. Rizki Fauzan, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 255.

Dengan begitu, proses atau kesempatan untuk memilih atau mempertimbangkan dalam transaksi sangatlah penting, agar transaksi yang dibangun tidak berdasarkan paksaan. Namun meski begitu, terdapat pengecualian di dalam konteks-konteks yang membolehkan adanya paksaan.<sup>66</sup>

### 3. Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli

Hukum *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam diperbolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan.

Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqih disyariatkan atau dibolehkan, karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkannya kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diperlakukan, barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap orang yang benar-benar ia inginkan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Aunur Rahim, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 42.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat ...*, hlm. 98.

#### 4. Macam-macam *Khiyar*

*Khiyar* adalah hak pembeli dalam menentukan pilihan terhadap objek yang diakadkan dalam jual beli. *Khiyar* dapat disebut juga dengan istilah garansi yang terdiri atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

##### a. *Khiyar ru'yah*

Hak pembeli untuk membatalkan transaksi pada saat pesanannya tidak sesuai dengan kriteria dinamakan dengan *khiyar ru'yah*. *Khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya.<sup>68</sup>

*Khiyar ru'yah* juga memiliki arti hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila ia melihatnya (dan tidak berkenan).

Untuk keabsahan hak pilih ini, dipersyaratkan dua hal : Pertama, yang menjadi objek perjanjian hendaknya berupa hak tertentu, seperti rumah, mobil, dan sejenisnya. Kedua, hendaknya benda itu memang belum dilihat saat akad.<sup>69</sup>

Sebelum akad terjadi, baik pembeli maupun penjual belum terikat apa-apa dan bebas menentukan (memilih), apakah transaksi dilangsungkan atau diurungkan. Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-

---

<sup>68</sup> Oni Sahroni, *Fiih Muamalah ...*, hlm. 132.

<sup>69</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fiih Ekonomi ...*, hlm. 49.

nimbang dan berpikir-pikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad. Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang gaib (tidak dilihat), para fuqaha mensyaratkan dilihatnya (di-ru'yah-nya) barang bagi sahnya jual beli.

Pada realitasnya, banyak pula barang yang tidak diketahui kualitasnya secara langsung, sehingga ketika dibuka tampak kerusakan barang. Misalnya, isi telur, barang-barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng, dan sebagainya, yang semua itu hanya bisa dilihat isinya pada waktu dipergunakan. Dalam riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda : "*Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya.*" (H.R. Daruquthni dan Baihaqi)

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa titik berat hak *khiyar* ru'yah berada pada pembeli. Akan tetapi, jika perdagangan secara barter, tentu kedua belah pihak perlu *khiyar* ru'yah. Hikmah *khiyar* ru'yah dapat dipahami, yaitu untuk menghindari penipuan, kesamaran, dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya, barang di-ru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum dibeli atau adanya hak *khiyar*. Sebab, apabila setelah barang diteliti, ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu pembeli akan membatalkan pembeliannya. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan

dan keharmonisan dalam bermuamalah. Maslahat itulah yang menjadi tujuan syariat Islam.<sup>70</sup>

Adapun objek yang boleh dilihat dalam *khiyar ru'yah* yakni melihat barang yang dibeli yang dianggap sah secara hukum adalah melihat sebagian dari barang yang diperjual belikan yang memberi manfaat sehingga tujuan jual beli tersebut tercapai. Misalnya, pakaian yang luar dalamnya sama, cukup dilihat luarnya saja; barang ukiran dilihat ukirannya; sapi yang dibeli untuk dipelihara dilihat susunya, dan lain sebagainya.

Dalam *khiyar ru'yah* ini ada beberapa fungsi diantaranya :

- 1) Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak sah selama belum melihat, disebabkan objek yang diperjual belikan tidak jelas.
- 2) Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab Syafi'i mengesahkan jual beli tersebut dengan menggunakan *khiyar ru'yah*.

Sedangkan untuk lamanya *khiyar ru'yah* ini para fuqaha berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyar* dalam hadis tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama. Sebagian fuqaha membatasinya dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilanglah hak *khiyar* hingga tidak

---

<sup>70</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 285-286.

menyiksa penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli.<sup>71</sup>

**b. *Khiyar* majelis**

*Khiyar* majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.<sup>72</sup>

Apabila akad jual beli telah dilakukan, kedua belah pihak masih mempunyai hak *khiyar*, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad, *khiyar* tersebut dinamakan *khiyar* majelis. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. *Khiyar* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>73</sup>

Menanggapi *khiyar* jenis ini, Ulama' berbeda pendapat tentang keabsahannya :

- 1) Madzhab Syafi'i dan Hambali : bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar* majlis, selama mereka masih dalam satu majlis akad, sekalipun akad telah sah dengan

---

<sup>71</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 130-132.

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 83.

<sup>73</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual ...*, hlm. 33.

adanya ijab dan kabul. Kedua belah pihak masih memiliki hak pilih untuk melangsungkan jual belinya atau membatalkannya, selama mereka masih belum berpisah dalam tempat jual beli.

- 2) Hanafi dan Maliki : suatu akad sudah sempurna dengan adanya ijab dan kabul. Setelah ijab dan kabul terjadi, tidak ada lagi peluang untuk membatalkan meskipun masih berada dalam satu majelis.<sup>74</sup>

Adapun mengenai batasan berlakunya *khiyar* majlis yakni sebagai berikut : Nabi tidak menentukan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya suatu transaksi. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi menyerahkan batasannya kepada tradisi dan adat masing-masing masyarakat.

As-Suyuthi berkata, "Ulama ahli fikih menyatakan : Setiap hal disebutkan dalam syariat secara muthlaq dan tidak disebutkan yang batasannya dalam syariat, tidak juga dalam Bahasa Arab, maka pembatasannya dikembalikan kepada tradisi. Dan mereka memisalkannya dengan tempat penyimpanan dalam hal pencurian, perpisahan dan penyerahterimaan dalam akad jual beli, dan waktu datangnya haid dan kadarnya."

Sebagai penerapannya, misalnya dua orang yang menjalin akad jual beli sambil berjalan di jalan, sehingga mereka terus bersamaan hingga perjalanan sejauh satu kilo meter, kemudian mereka berpisah jalan. Pada kondisi ini hak pilihnya tetap berlaku semenjak akad terjadi hingga

---

<sup>74</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 75.



mereka berpisah jalan tersebut, walaupun perjalanan keduanya itu memakan waktu setengah jam.<sup>75</sup>

**c. *Khiyar syarat***

Salah satu bentuk *khiyar* yang dibenarkan syara' adalah hak memilih antara untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. *Khiyar* ini berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti atau akad yang dapat difasakh.<sup>76</sup> Menurut pendapat madzhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, hak ini dapat pula dapat diberikan kepada orang ketiga, atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama penjual. *Khiyar* ini hanya berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat difasakh.<sup>77</sup>

*Khiyar syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa *khiyar syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Seperti dalam sabda Rasulullah Saw :

*“Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.”* (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah)

Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa *khiyar* kepunyaan orang yang mensyaratkan *khiyar*, kalau yang *khiyar* hanya salah seorang dari mereka. Tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan *khiyar*, maka barang

---

<sup>75</sup> Muhammad Arifin bin Badri ..., hlm. 177-178.

<sup>76</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak* ..., hlm. 139.

<sup>77</sup> Masjupri, *Buku Daras* ..., hlm. 106.

itu tidak dipunyai oleh seorang pun dari keduanya. Jika jual beli sudah akan tetap diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tetapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual beli atau tidaknya, hendaknya dengan lafaz yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli.<sup>78</sup>

Adapun batas maksimal mengenai *khiyar* syarat yakni **Pendapat pertama** : Masing-masing dari penjual dan pembeli berhak menetapkan persyaratan waktu yang mereka suka, berapa pun lamanya, ini adalah pendapat yang dianut dalam Madzhab Hanbali. Mereka beralasan bahwa hak mengadakan persyaratan adalah hak mereka berdua, sehingga bila keduanya rela untuk diadakan syarat hak untuk membatalkan dalam tenggang waktu maka itu terserah kepada mereka berdua, karena tidak ada dalil yang membatasi hak ini.

**Pendapat kedua** : Lama hak yang dipersyaratkan tidak boleh melebihi tiga hari, ini adalah pendapat yang dianut dalam madzhab Abu Hanifah dan juga asy-Syafi'i. **Pendapat ketiga** : Lama hak yang dipersyaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan, dan ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki, dan yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, hlm. 287.

<sup>79</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis ...*, hlm. 182-183.

Contoh *khiyar* syarat adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya *khiyar* selama masa yang diketahui, meskipun panjang. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masa ini. Syarat ini dibolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya.<sup>80</sup>

*Khiyar* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini.

- 1) terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya;
- 2) berakhirnya batas waktu *khiyar*;
- 3) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Akan tetapi, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad;
- 4) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah, seperti beranak, bertelur, atau mengembang;
- 5) wafatnya shahibul *khiyar* menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* wafat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah ...*, hlm. 70.

<sup>81</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 286-287.

**d. *Khiyar 'aib***

*Khiyar 'aib* adalah *khiyar* yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi dalam suatu barang. Terkait dengan cacat tersembunyi ini, memang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual. Sehingga dengan adanya cacat tersembunyi ini, pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.<sup>82</sup>

Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik seperti (seperti, *starter engine system*-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.<sup>83</sup>

Pihak penjual diwajibkan menerangkan keadaan barang dan tidak menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Adakalanya, seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli berlangsung. Apabila terjadi hal demikian, pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual.

Akan tetapi, apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi, ada tiga alternatif bagi pembeli, yaitu: (1) apabila pembeli rida, barang tetap dibeli, dan jual beli dipandang sah; (2) membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat diketahui;

---

<sup>82</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 52.

<sup>83</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fqih ...*, hlm. 98.

dan (3) menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga sebanding dengan cacatnya.

Sayyid Sabiq mengatakan, ada dua kemungkinan terlanjurnya pembelian barang yang bercacat, yaitu: (1) karena memang pihak penjual tidak mengetahui bahwa barang yang telah dibelinya cacat karena isinya tersembunyi dalam kulit atau bungkusannya yang rapat; dan (2) karena ada unsur kesengajaan menipu dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya, kedua hal tersebut tetap memberikan hak *khiyar* kepada pihak pembeli.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki yang melaporkan bahwa dia ditipu dalam jual beli, kemudian Nabi Muhammad SAW. menyatakan kepadanya adanya kesempatan *khiyar* dalam masa tiga hari, keterangan ini menunjukkan hak *khiyar* 'aib.<sup>84</sup>

*Khiyar* 'aib ini ditetapkan bagi pihak yang mendapat *khiyar* ru'yah, yakni pembeli dan berlaku pada perjanjian dan transaksi yang memakai *khiyar* karena persyaratan jual beli tidak terpenuhi sebelumnya, yaitu tanpa menjelaskan kondisi barang yang diperjual belikan secara jelas. Timbulnya *khiyar* ini karena barang yang dijual tidak sesuai dengan aslinya, yaitu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena adanya cacat.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, hlm. 287-289.

<sup>85</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 133.

**e. *Khiyar ta'yin***

*Khiyar ta'yin* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli sudah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi objek akad.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.<sup>86</sup>

Namun mengenai *khiyar ta'yin* ini para Ulama' berbeda pendapat, yakni : Pertama, menurut madzhab Hanafi dibolehkan sebab terkadang obyek jual beli memiliki kualitas yang berbeda. Sedangkan pembeli tidak mampu untuk mengidentifikasi kualitas tersebut. Kedua, menurut jumbuh Ulama' tidak membolehkan. Sebab jual beli seperti diatas mengandung ketidak jelasan yang masuk dalam jual beli *al-ma'dum*.

Contoh dalam kasus jual beli mobil. Seseorang ingin membeli sebuah mobil bekas. Sementara ia tidak tau kualitas mobil yang akan dibelinya. Untuk memastikan kualitas mobil yang akan dibeli, ia meminta bantuan orang lain untuk menganalisanya. Jadi dan tidaknya pembeli tersebut atas barang yang akan ia beli, ia lakukan atas rekomendasi orang yang diminta bantuan tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak ...*, hlm. 135.

<sup>87</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 79.

Jika pemilik *khiyar* meninggal sebelum melakukan ta'yin (penentuan), maka ia digantikan oleh ahli warisnya dalam *khiyar* ini, karena *khiyar* ini diwariskan berlaku pada salah satu barang yang ditentukan, sehingga ahli waris harus menentukannya dan membayarkan harganya dari harta peninggalan.<sup>88</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah *Khiyar*

Tujuan dari diintrodukirnya hak *khiyar* dalam Islam adalah untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>89</sup> Atau diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>90</sup>

Sedangkan hikmah disyariatkannya hak pilih atau *khiyar* ini adalah **Pertama** : membuktikan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.<sup>91</sup> **Kedua** : faedah yang dapat kita ambil dari adanya *khiyar* bagi dua orang yang berakad bahwa pembelian orang yang buta adalah tidak sah walaupun kita mengatakan sah menjual

---

<sup>88</sup> M. Misbah, *Pengantar Studi Syari'at*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 479.

<sup>89</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum ...*, hlm. 41.

<sup>90</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, hlm. 286.

<sup>91</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi ...*, hlm. 48.

barang yang ghaib dengan menyebutkan ciri, karena *khiyar* tidak bisa diberikan kepadanya karena dia tidak bisa melihat sehingga bisa mendapat hak *khiyar*. Ada yang mengatakan, sah dan diganti oleh orang lain untuk melihatnya.<sup>92</sup> **Ketiga** : dengan adanya *khiyar* ini adalah dalam kondisi tertentu hak *khiyar* ini sangat diperlukan. Terutama ketika orang yang mengadakan kontrak kurang berpengalaman dalam berdagang dan untuk membuat keputusan ia harus bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Serta terciptanya unsur saling ridha dalam sebuah jual beli yang sedang berlangsung.<sup>93</sup>

Hukum menentukan *khiyar* adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 62.

<sup>93</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), hlm. 124-125.

<sup>94</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 134.



## 6. Cara-cara Menggugurkan *Khiyar*

Akad yang memiliki *khiyar* adalah akad yang tidak mengikat (ghair lazim). Akad itu akan menjadi lazim jika *khiyar* yang telah ditetapkan batal. Cara membatalkannya ada tiga :<sup>95</sup>

### a. Pengguguran Jelas

Pengguguran jelas, yaitu jika orang yang memiliki hak *khiyar* berkata, “saya gugurkan hak *khiyar* ini” atau “saya memenuhi jual beli ini” dan sebagainya. Dengan mengucapkan kata-kata itu maka hak *khiyar*nya batal, baik pembeli mengetahuinya ataupun tidak. Hal itu karena *khiyar* dilegalkan untuk mem-fasakh, sehingga jika hak *khiyar* digugurkan maka akad jual beli dikembalikan pada hukum asal, yaitu mengikat (lazim) dan berlaku.

### b. Pengguguran dengan Isyarat (Dilalah)

Pengguguran dengan isyarat, yaitu jika terdapat tindakan dari orang yang memiliki *khiyar* yang menunjukkan pada persetujuan jual beli dan penetapan kepemilikan. Barang siapa melakukan hal seperti itu berarti ia mengisyaratkan persetujuan terjadinya jual beli.

### c. Membatalkan *Khiyar* Secara Darurat.

Pengguguran jenis ini yakni dengan berakhirnya masa *khiyar*, meninggalnya orang yang memiliki hak *khiyar*, sesuatu yang disamakan dengan kematian, rusaknya barang pada masa *khiyar*, dan tuduhan cacat barang.

---

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 196-207.

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS PADA AKUN *FACEBOOK* JUAL BELI HP SOLO RAYA

### A. Gambaran Umum Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

#### 1. Sejarah Berdiri

Akun *facebook* Grup Jual Beli Hp Bekas Solo Raya merupakan suatu wadah jual beli Hp bekas untuk wilayah Solo Raya. Selain itu dalam grup ini menjadi wadah untuk mempromosikan dalam berbagai transaksi yang berkaitan dengan dunia Hp, seperti casing Hp, charger Hp, kartu perdana, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Akun *facebook* Jual Beli Hp Bekas Solo Raya ini didirikan pada 1 Desember 2014 oleh Ardi Eko, seorang pecinta di dunia Hp yang berasal dari Surakarta. Menurut Ardi, pada awal dibuatnya akun *facebook* tersebut dilatarbelakangi oleh sedikitnya wadah untuk melakukan jual beli Hp, khususnya jual beli Hp bekas ini. Hal lain yang melatarbelakanginya untuk membuat akun *facebook* saat itu karena *e-commerce* untuk mewadahi jual beli hanya ada *facebook* dan kaskus. Sehingga dari latar belakang tersebut di atas Ardi Eko mendirikan akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya.

Tujuan dari didirikan akun *facebook* ini selain untuk mewadahi menjual Hp bekas, juga untuk mempermudah para calon pembeli yang ingin membeli Hp dengan biaya rendah (*low cash*). Kebanyakan orang yang menjual maupun membeli Hp bekas ini adalah masyarakat Solo Raya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

seperti Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, bahkan ada yang dari luar kota yang membeli Hp bekas ini. Hal ini tak dipungkiri karena harga yang dijual ini mulai dari harga tinggi (high cash) sampai dengan harga rendah (low cash).

Diawal terbentuknya akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya terdapat 100 anggota. Kemudian jumlah anggota dalam grup tersebut sampai tahun 2019 sudah mencapai sebanyak 221.203 anggota. Menurut Ardi, anggota dalam grup ini memang banyak namun tidak semua aktif dalam memposting dan menanggapi postingan di grup. Anggota yang aktif biasanya orang yang akan menjual Hp, menjual aksesoris Hp, maupun yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan terhadap jual beli Hp bekas.<sup>2</sup>

Dalam akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya terdapat berbagai macam transaksi dengan objek Hp, mulai dari menjual Hp bekas, membeli Hp bekas, menjual aksesoris Hp, mencari informasi seputar Hp, dan lain sebagainya. Hp yang diperjual belikan umumnya adalah Hp bekas, penjual menjual barang tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti akan membeli Hp baru, butuh uang, atau lain sebagainya. Adapun harga jual beli Hp bekas ini sangat bervariasi mulai dari harga rendah sampai harga tinggi, hal ini ditentukan oleh jenis atau tipe Hp yang akan dijual, serta kondisi dari barang yang akan diperjual belikan. Sehingga tidak dipungkiri dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

transaksi seperti ini harus dibutuhkan kejelian dalam proses transaksinya terlebih untuk orang awam.<sup>3</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan wawancara dengan Ardi, pendiri grup Jual Beli Hp Solo Raya mengungkapkan didalam grup tidak terdapat struktur kepengurusan secara resmi. Adapun tugas dari admin grup *facebook* ini, diantaranya yaitu :<sup>4</sup>

- a. Menanggapi permintaan orang yang ingin masuk kedalam grup Jual Beli Hp Solo Raya.
- b. Menghapus postingan yang tidak sesuai dengan tema grup yang terdapat peraturan di dalamnya.
- c. Mengeluarkan anggota grup yang membuat kerusuhan dalam grup.

Apabila terjadi pelanggaran maka admin yang mengetahuinya dapat secara langsung melakukan tindakan, misalnya pelanggaran postingan yang memasarkan selain berkaitan dengan jual beli Hp seperti : motor, baju, parfum, dan lain-lainya maka postingan tersebut dapat langsung di hapus. Namun apabila pelanggaran harus dikeluarkannya anggota, misalnya pelanggaran postingan yang menimbulkan kerusuhan di grup seperti penyebaran konten yang tidak senonoh, penjual yang diketahui sebagai

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

<sup>4</sup> *Ibid.*

penipu, dan postingan dengan menggunakan kata-kata kasar, maka diperlukan tindakan lebih lanjut mengenai hal ini.<sup>5</sup>

Akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya memiliki peraturan tertulis yang tertera dalam tampilan halaman *facebook*, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Beri lebih banyak dari yang anda dapatkan di grup ini. Tidak boleh mengirim promosi diri, spam, dan tautan yang tidak relevan.
- b. Apabila iklan menjual barang dan menyewakan barang tanpa ada di sertakan harga otomatis langsung di hapus berlaku untuk semua.
- c. Grup ini merupakan grup guyub rukun tambah seduluran.

Tidak ada kegiatan khusus yang diadakan untuk para anggota grup Jual Beli Hp Solo Raya, hal ini di karenakan dalam grup ini memiliki fungsi yang besar dalam bidang pemasaran. Sehingga apabila seseorang yang ingin bertransaksi maka menggunakan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB) atau Cash On Dilevery (COD).

### **3. Komunitas Akun**

Akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya memiliki anggota sejumlah 221.203 anggota. Para anggota tersebut berasal dari berbagai macam daerah di Solo Raya seperti Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali. Tidak hanya dari daerah Surakarta, anggota ada juga yang berasal

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

<sup>6</sup> Ardi Eko, Peraturan Grup dikutip dari Akun *Facebook* Grup Jual Beli Hp Solo Raya, diakses pada 06 November 2019, pukul 21.30.

dari luar Solo Raya. Selain itu grup ini diikuti berbagai macam kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua.<sup>7</sup>

Akun *facebook* grup Jual Beli Hp Solo Raya merupakan akun grup yang tertutup, sehingga tidak semua orang dapat masuk menjadi anggota. Hanya anggota yang sudah masuk kedalam grup yang dapat melihat berbagai isi postingan grup. Maka masuk kedalam grup seseorang harus menjawab 2 pertanyaan, yaitu :

1. Domisili mana gan ?
2. Sebagai penjual atau pembeli ?

Setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian admin akan menyaring anggota yang akan masuk kedalam grup. Admin akan menerima seluruh anggota jual beli Hp yang bertujuan untuk mengikuti segala macam aktivitas yang berkaitan dengan jual beli seperti : mencari Hp, menjual Hp, dan lain sebagainya.

Setelah menjadi anggota akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya maka anggota dapat memposting dan melihat seluruh isi postingan grup. Anggota harus menaati peraturan yang tertera didalam grup. Berbagai macam transaksi terdapat dalam grup ini yang sebagian besar merupakan transaksi jual beli Hp dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan Hp. Dengan prosentase sebesar 50% menjual Hp, 30% membeli Hp, dan 20% menjual aksesoris Hp. Segala aktivitas yang dilakukan para anggota diawasi oleh admin agar menciptakan keamanan didalam grup.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

## **B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya**

### **1. Praktik Jual Beli Hp Bekas**

Menurut Ardi, sebagai pendiri dan admin grup Jual Beli Hp Solo Raya yang selalu memantau transaksi jual beli Hp bekas melalui akun facebooknya mengemukakan bahwa jual beli Hp bekas merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual yang ingin menjual Hp sudah terpakai miliknya.

Menurut Dimas, sebagai anggota grup sekaligus penjual dalam akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya mengemukakan bahwa jual beli Hp bekas adalah menjual barang miliknya dengan harga yang telah ia tentukan di awal. Dalam jual beli Hp bekas ini menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) dengan calon pembeli yang minat dengan barang yang akan dijualnya.

Dimas memilih melakukan transaksi jual beli Hp bekas di akun ini karena menurutnya akun jual beli ini merupakan tempat jual beli yang cocok untuk memasarkan barang yang akan dijualnya. Mengingat pasaran dalam akun ini ditujukan untuk wilayah Solo Raya sehingga mempermudah dalam penjualan barang miliknya.<sup>8</sup>

Bagas, menyatakan bahwa jual beli Hp bekas adalah membeli Hp bekas yang sesuai dengan keinginan, dengan cara mencarinya pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Kemudian setelah dirasa sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dimas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 13 November 2019, pukul 16.00.

yang diinginkan maka dilakukan transaksi jual beli Hp bekas. Dalam transaksi ini, ia bertindak sebagai pembeli yang memanfaatkan media *facebook* untuk mencari barang yang akan diinginkan. Kemudian menggunakan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB) dalam transaksi yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Siti Makrofah, sebagai pembeli menyatakan bahwa jual beli Hp bekas adalah membeli Hp bekas dari penjual yang mana harga yang didapatkan rendah dan sesuai dengan uang yang ia punya. Dan dalam jual beli ini ia mengemukakan melakukan jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD). Dengan pembelian Hp ini ia mendapatkan garansi 2 hari untuk melakukan claim jika terdapat kecacatan pada barang.<sup>10</sup>

Selain itu, Tyas (19 tahun) juga menjelaskan tentang alur atau proses transaksi jual beli Hp bekas pada akun Jual Beli Hp Solo Raya :<sup>11</sup>

*“Sesuai dengan standar jual beli Hp bekas pada umumnya, yang saya lakukan adalah menggunakan sistem COD atau PCB sesuai dengan kesepakatan saya dengan calon pembeli. Kemudian setelah tercapai kesepakatan dengan pembeli saya melakukan transaksi tersebut. Namun sebelumnya saya memposting barang yang akan saya jual dengan spesifikasi yang sesuai.”*

Dari beberapa pernyataan diatas menurut penulis dapat dilihat kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (kedua belah pihak yang bertransaksi) adalah *pertama* dengan menggunakan sistem

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bagus (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 21 November 2019, pukul 14.00.


<sup>10</sup> Wawancara dengan Siti (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 17 November 2019, pukul 15.30.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tyas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 17 November 2019, pukul 15.30.



Cash On Delivery (COD) yang mana sistem ini adalah melakukan pertemuan di suatu tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan *kedua* dengan menggunakan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB) yakni dengan mendatangi rumah penjual, kemudian memantau barang dalam hal ini melakukan pengecekan barang yang akan dibelinya.

Berikut ini adalah tahapan proses transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya :



Sumber : Hasil wawancara dengan Ardi (Pendiri Akun *Facebook* Grup Jual Beli Hp Solo Raya).

## 2. Shighat (Lafal Ijab dan Qabul) dalam Jual Beli Hp Bekas

Shighat ialah pernyataan kehendak para pihak dalam tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian.<sup>12</sup> Dalam bertransaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini, cara yang dipergunakan oleh para pelaku dalam menyatakan ijab dan qabul adalah dengan menyerahkan uang dan barang. Setelah itu ada beberapa penjual yang memberikan garansi kepada pembeli.

## 3. Objek Jual Beli


Objek dalam akad bermacam-macam bentuknya. Namun dalam akad jual beli ini yang menjadi objeknya adalah Hp bekas. Hp yang diperjual belikan dalam akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya memiliki beberapa tipe seperti Oppo, Samsung, Xiaomi, Asus, Blackberry, Realme, dan lain sebagainya.

Dalam proses transaksi jual beli Hp bekas ini penjual terlebih dahulu memposting barang yang akan dijual dengan deskripsi yang dijelaskan mengenai kondisi barang. Hal ini disertai gambar barang yang akan dijual seperti :

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123.

Gambar 1

Postingan Jual Beli Hp Bekas Pada Akun *Facebook*

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli Hp bekas ini para penjual Hp harus memberikan informasi yang jelas akan barang yang akan dijualnya. Hal ini meliputi harga barang, spesifikasi Hp, gambar yang jelas, dan lain sebagainya.

#### 4. Garansi

Garansi adalah suatu perjanjian yang berupa penjaminan oleh penjual terhadap pembeli dalam jangka tertentu jika terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan yang tersembunyi atau yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli.

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris Guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, di mana penyedia

garansi menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penyedia garansi, sedang peraturan-peraturan garansi tertulis pada kartu garansi.<sup>13</sup>

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak.

Adapun unsur-unsur dalam jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya yang meliputi :

a. Kesepakatan

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat terlaksana jika kedua belah pihak menyepakati adanya kerelaan untuk melakukan jual beli. Biasanya kesepakatan ini muncul setelah adanya persetujuan untuk meneruskan pembelian terhadap suatu barang. Namun terkait hal yang meliputi pembatalan jual beli, jika terdapat barang yang cacat, atau barang yang tidak sesuai dengan postingan penjual. Maka akan kembali

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 70.

kepada persetujuan kedua belah pihak tersebut saat melakukan transaksi.<sup>14</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait alur jual beli yang mana hal tersebut menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tyas (20 tahun) juga menjelaskan tentang alur atau proses transaksi jual beli Hp bekas pada akun Jual Beli Hp Solo Raya :<sup>15</sup>

*“Sesuai dengan standar jual beli Hp bekas pada umumnya, yang saya lakukan adalah menggunakan sistem COD atau PCB sesuai dengan kesepakatan saya dengan calon pembeli. Kemudian setelah tercapai kesepakatan dengan pembeli saya melakukan transaksi tersebut. Namun sebelumnya saya memposting barang yang akan saya jual dengan spesifikasi yang sesuai.”*

#### b. Pembatalan Jual Beli

Pembatalan dalam jual beli Hp bekas ini dapat timbul dari beberapa hal, seperti pembatalan dari salah satu pihak baik itu dari penjual maupun pembeli. Dalam pembatalan ini biasanya banyak dilakukan oleh pembeli, hal ini sering terjadi saat pembeli mengetahui kondisi Hp yang tidak sesuai dengan apa yang diposting. Pembeli dalam hal ini biasanya menggunakan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penjual Dimas : *“Kalau terkait pembatalan jual beli seperti ini tergantung pada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Tapi biasanya kebanyakan dilakukan oleh pembeli setelah mengetahui secara langsung barang yang ingin dibelinya.”*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 5 November 2019, pukul 18.30.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tyas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 17 November 2019, pukul 19.30.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dimas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 13 November 2019, pukul 16.00.

c. Jika Terdapat Barang yang Cacat

Dalam hal mengenai kecacatan barang yang dibeli dari pihak penjual dapat disebabkan beberapa hal seperti penjual menyembunyikan kecacatan barang saat transaksi, barang yang dijual adalah barang HDC (High Draw Copy), Hp bekas servisasi atau dalam hal ini seperti kanibal Hp. Jika ditemukan kecacatan barang seperti ini pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut selama masih dalam waktu garansi, atau dapat dilakukan jika pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual.

Seperti yang dikemukakan oleh Ardi : *“biasanya terdapat pihak penjual yang menyembunyikan kecacatan suatu barang tersebut, adapula yang menjual Hp bekas servisasi, dan bahkan ada juga penjual jenis Hp HDC yang mana hal ini jelas merugikan pihak pembeli. Terlebih kebanyakan pembeli adalah orang awam terhadap jual beli seperti ini.”*<sup>17</sup>

Adapun mengenai kecacatan barang seperti yang dikemukakan oleh Bagas : *“Kemarin waktu saya melakukan pembelian Vivo Y15 ini penjual memberikan garansi selama 2 hari terhadap barang yang saya beli. Istilahnya saya dapat melakukan claim jika terdapat kecacatan terhadap barang yang saya beli.”*<sup>18</sup>

Hal tersebut diatas merupakan jenis khiyar aib, dapat dikatakan jenis khiyar ini dikarenakan pembeli mengetahui terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan oleh penjual.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 5 November 2019, pukul 18.30.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bagas (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 21 November 2019, pukul 14.00.

d. Jika Barang Tidak Sesuai dengan Postingan

Jika terdapat barang yang tidak sesuai dengan postingan pada akun *facebook* maka pembeli dapat segera melakukan tindak lanjut terhadap hal tersebut. Mengingat pembeli dapat menjatuhkan claim atau bahkan pembatalan jual beli tersebut apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan postingan baik berupa pengembalian barang dan lain sebagainya. Kebanyakan hal seperti ini muncul setelah pihak pembeli melakukan COD, PCB, atau barang yang sudah dikirim oleh pihak penjual. Dan pembeli dapat melakukannya selama masih dalam satu tempat dalam melakukan transaksi, atau terdapat perjanjian sebelumnya dengan pihak penjual.

Seperti yang diungkapkan oleh Robby (25 tahun) sebagai pembeli : *“Kemarin saya membatalkan jual beli yang saya lakukan, karena saya mendapati Hp tersebut tidak sesuai dengan yang ada di postingan. Palsunya Hp yang saya beli ternyata Hp HDC (High Draw Copy), dengan adanya hal seperti ini saya merasa dirugikan. Selain itu terkait dengan uang saya yang kembali tidak secara utuh.”*<sup>19</sup>

Hal seperti ini menurut Ardi sangat merugikan pihak pembeli, selain merugikan pihak pembeli dalam hal materi juga merugikan dalam hal non materi. Menurutnya jual beli Hp HDC seperti ini tidak perlu dilakukan oleh penjual lainnya, pasalnya dalam akun Jual Beli Hp Solo Raya ini banyak pembeli yang awam akan jenis Hp tersebut. Dan jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diposting diharapkan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Robby (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 25 November 2019, pukul 16.00.

kepada pembeli agar segera mengembalikan barang tersebut kepada penjual.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 5 November 2019, pukul 18.30.



## BAB IV

### ANALISIS AKAD JUAL BELI HP BEKAS PRESPEKTIF HAK *KHIYAR* PADA AKUN *FACEBOOK* JUAL BELI HP SOLO RAYA

#### A. Analisis Terhadap Akad Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa jual beli Hp bekas ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual yang ingin menjual Hp sudah terpakai miliknya. Jual beli Hp bekas dilakukan oleh penjual karena dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya mereka untuk membeli Hp bekas seperti halnya dana yang dimiliki terbatas, untuk Hp cadangan atau lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Akad penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah :

##### 1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqad yakni ia harus memiliki ahliyah, wilayah, dan iradah.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika sudah baligh. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Sedangkan iradah bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.<sup>2</sup>

Para pihak yang terlibat dalam jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli Hp bekas.

Pada dasarnya jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh dua orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Orang yang dipaksa tidak sah akad jual belinya karena tidak ada kerelaan darinya.<sup>3</sup> Transaksi jual beli menurut ulama Hanafiyah jika dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz maka transaksi tetap sah jika diijinkan oleh wali. Sedangkan menurut jumhur ulama transaksi tersebut tidak sah meskipun mendapat ijin walinya.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini yang menjadi pihak bertransaksi adalah mereka yang sudah baligh dan berakal, seperti :

---

<sup>2</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 55-56.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

a. Pihak penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk mejualnya, dan sehat akalnya serta jelas barangnya. Pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ini penjual memasarkan atau menjual barangnya di jejaring sosial *facebook*, sehingga pembeli yang berminat dapat menggunakan sistem pembelian yang ditentukan bersama dengan penjual.

Salah satu penjual pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya ialah Dimas, usia 23 tahun, yang pernah melakukan penjualan Hp bekas dengan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB) dengan berbagai merk Hp yang dijualnya. Tujuannya menjual Hp bekas selain untuk menambah pendapatan dari Hp bekas miliknya yang dijual, juga untuk menambah tali persaudaraan dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

Untuk rukun pertama ini dari akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya memiliki barang yang dijual namun belum jelas mengenai keadaan barang tersebut. Barang dipromosikan melalau *facebook* sehingga pembeli hanya mengetahui keadaan barang dari spesifikasi yang dijelaskan oleh penjual lewat *facebook* namun pembeli belum mengetahui keadaan yang sesungguhnya atas barang tersebut.

b. Pembeli

Bagas seorang pembeli dalam transaksi jual beli Hp bekas, berusia 23 tahun, yang membeli Hp jenis VivoY15 dengan harga Rp.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dimas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 10 November 2019, pukul 16.00.

200.000,00. Ia membeli Hp bekas tersebut untuk Hp cadangan dan menurutnya Hp ini memiliki daya tarik dan dijual dengan harga yang murah.

Berdasarkan data diatas dapat diasumsikan bahwa para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli, hal ini berdasarkan teori *Fiqh Muamalah* bahwa orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat :

1) Berakal

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya umumnya telah berakal, seperti penjual yang mampu menetapkan harga pada setiap Hp bekas yang ingin dijual. Sedangkan pihak pembeli dikatakan berakal karena mereka mampu memilih Hp bekas yang akan dibelinya dan mampu menetapkan jenis bayaran yang ditetapkan penjual yaitu dengan sistem Patau Cocok Bayar (PCB) atau *Cash On Delivery (COD)*.

2) Baligh

Dalam praktiknya, para pihak yang melakukan transaksi jual beli Hp bekas dengan akad jual beli ini telah memenuhi syarat-syarat orang yang akan melakukan akad.

2. Objek Transaksi

a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui

(dilihat). Seperti yang diketahui barang yang dijual di akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya adalah barang milik penjual.

b. Adanya kejelasan

Kejelasan adalah salah satu hal terpenting dalam jual beli, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Selaku penjual menawarkan barang dagangannya lengkap dengan ciri-ciri dan spesifikasinya. Kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas.

Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan kepada pihak pembeli hal tersebut menimbulkan kerugian untuk penjualan. Kemudian pembeli telah membayar namun barang tidak sesuai maka penjual seharusnya bertanggung jawab akan hal itu.

3. Ijab Qobul

Mengenai ijab qabul ini dapat dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan. Untuk kesempurnaan akad diisyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan. Pihak penjual menggunakan cara dengan menampilkan gambar Hp bekas yang akan dijualnya seperti harga, spesifikasi, kelengkapan dan lain sebagainya.

## **B. Analisis Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya Prespektif Hak *Khiyar***

Dalam kitab *Fiqh Islam* karya Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika khiyarnya *khiyar* syarat, *khiyar* ru'yah, *khiyar* ‘‘aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyarnya *khiyar* ta' yin). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>6</sup>

Terkait analisis jual beli Hp bekas dari aspek teori *khiyar* ini, maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian yakni :

### 1. Pembatalan Jual Beli

Seperti yang diungkapkan oleh penjual Dimas : “*Kalau terkait pembatalan jual beli seperti ini tergantung pada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Tapi biasanya kebanyakan dilakukan oleh pembeli setelah mengetahui secara langsung barang yang ingin dibelinya.*”<sup>7</sup>

Hal tersebut diatas merupakan jenis *khiyar* majlis dan *khiyar* syarat, mengingat *khiyar* majlis dapat dilakukan oleh pembeli apabila masih dalam satu tempat dan belum berpisah (masih dalam satu majlis), dan dapat

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* : 5, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dimas (*Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 13 November 2019, pukul 16.00.

dikatakan *khiyar* syarat terkait pembeli yang dapat meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.

## 2. Jika Terdapat Barang yang Cacat

Seperti yang dikemukakan oleh Ardi : *“biasanya terdapat pihak penjual yang menyembunyikan kecacatan suatu barang tersebut, adapula yang menjual Hp bekas servis, dan bahkan ada juga penjual jenis Hp HDC yang mana hal ini jelas merugikan pihak pembeli. Terlebih kebanyakan pembelinya adalah orang awam terhadap jual beli seperti ini.”*<sup>8</sup>

Adapun mengenai kecacatan barang seperti yang dikemukakan oleh Bagas : *“Kemarin waktu saya melakukan pembelian Vivo Y15 ini penjual memberikan garansi selama 2 hari terhadap barang yang saya beli. Istilahnya saya dapat melakukan claim jika terdapat kecacatan terhadap barang yang saya beli.”*<sup>9</sup>

Hal tersebut diatas merupakan jenis *khiyar* “aib, dapat dikatakan jenis *khiyar* ini dikarenakan pembeli mengetahui terdapat cacat terhadap barang yang diperjual belikan oleh penjual.

## 3. Jika Barang Tidak Sesuai dengan Postingan

Seperti yang diungkapkan oleh Robby (25 tahun) sebagai pembeli : *“Kemarin saya membatalkan jual beli yang saya lakukan, karena saya mendapati Hp tersebut tidak sesuai dengan yang ada di postingan. Padahal Hp yang saya beli ternyata Hp HDC (High Draw Copy), dengan adanya hal seperti ini saya merasa dirugikan. Selain itu terkait dengan uang saya yang kembali tidak secara utuh.”*<sup>10</sup>

Hal tersebut diatas termasuk dalam jenis *khiyar ru'yah* yang mana dalam transaksi ini pembeli dapat melanjutkan jual beli atau mem-fassakh-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ardi Eko (*Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 5 November 2019, pukul 18.30.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bagas (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 21 November 2019, pukul 14.00.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Robby (*Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya*), di Surakarta, 25 November 2019, pukul 16.00.

nya. Jika dalam jual beli ini barangnya tidak sesuai dengan yang di posting oleh penjual.

Berdasarkan analisis penulis di atas maka, *khiyar* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk menyelamatkan pembeli dari kerugian dan perselisihan. Di dalam jual beli perlu adanya pengklasifikasian terhadap bentuk-bentuk *khiyar*, dalam penelitian ini penulis kepada empat *khiyar* yang mansyur, yaitu *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, *khiyar* 'aib, dan *khiyar* ru'yah. Adapun *khiyar-khiyar* lainnya yang cukup dengan keterangan global saja.

Adapun alasan memilih *khiyar* tersebut diatas karena melihat di era modern ini, transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang canggih mengikuti pembaharuan teknologi. Fenomena yang ditemukan adanya produksi yang dilakukan produsen sekarang ini kadangkala tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum, sehingga munculnya duplikasi suatu barang yang tanpa izin seperti adanya Hp *High Draw Copy (HDC)*. Hal ini akan menjadi masalah bagi pembeli Hp bekas yang tidak mengetahui kejelasan atas barang yang akan dibelinya, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian.

Jadi bentuk keempat *khiyar* tersebut diatas sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli Hp bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (para pihak). *Pertama* *khiyar* majlis dapat digunakan apabila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya, maka ia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum berpisah badan dan masih dalam satu tempat. *Kedua* *khiyar* syarat dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyar*



antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ketiga khiyar* ‘‘aib dapat digunakan jika barang yang diperjual belikan terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat melakukan transaksi, hal ini sering terjadi sejak dari dulu sampai dengan zaman sekarang. *Keempat khiyar ru’yah* berfungsi pada jual beli yang dilakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau mem-*fasakh*-nya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dilakukannya pengkajian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya atas praktik transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya


Dari beberapa pernyataan diatas menurut penulis dapat dilihat kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (kedua belah pihak yang bertransaksi) adalah *pertama* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)* yang mana sistem ini adalah melakukan pertemuan di suatu tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan *kedua* dengan menggunakan sistem Pantau Cocok Bayar (PCB) yakni dengan mendatangi rumah penjual, kemudian memantau barang dalam hal ini melakukan pengecekan barang yang akan dibelinya.

Berikut ini adalah tahapan proses transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya :

Penjual memposting Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya



Pembeli yang tertarik menghubungi pemilik Hp bekas untuk memastikan Hp tersebut apakah masih tersedia atau tidak



Sumber : Hasil wawancara dengan Ardi (Pendiri Akun *Facebook* Grup Jual Beli Hp Solo Raya).

2. Penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

Dalam prespektif hak *khiyar* pada jual beli Hp bekas di akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya, maka terdapat bentuk keempat *khiyar* tersebut yang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli Hp bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (para pihak). *Pertama khiyar* majlis dapat digunakan apabila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya, maka ia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum berpisah badan dan masih dalam satu tempat. *Kedua khiyar* syarat dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ketiga khiyar* 'aib dapat digunakan jika barang yang diperjual belikan terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat melakukan transaksi, hal ini sering terjadi sejak dari dulu sampai dengan zaman sekarang. *Keempat*

*khiyar ru'yah* berfungsi pada jual beli yang dilakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau mem-*fasakh*-nya.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun dalam permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Dalam praktik jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya hendaknya diperjelas mengenai akad yang digunakan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan menjadi jelas.
2. Bagi para pihak khususnya pemilik Hp (penjual) yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad hendaknya, tidak mensyariatkan kepada pembeli dengan syarat yang bertentangan dengan hukum syara'.
3. Bagi para pembeli yang akan melakukan transaksi hendaknya selalu berhati-hati mulai dari memilih barang, melakukan negosiasi, hingga transaksi agar tidak menjadi korban penipuan.
4. Bagi admin hendaknya memberikan peraturan khusus mengenai transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya yang menggunakan persyaratan untuk menghindari resiko terjadinya penipuan antara penjual dan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustin, Aulia Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, eprint.iain-surakarta.ac.id diakses pada 05 Oktober 2019 pukul 20.36 WIB.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Subaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi. Riyadh: 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin bin Badri, Muhammad, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah (Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- As-Sa'di, Abdurrahman, *Fiqh Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam : 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Dieb al-Bigha, Mustafa, *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, terj. Rizki Fauzan, Jakarta: Fathan Media Prima, 2017.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimayudddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadits diriwayatkan dari Ahmad Ibn Sinan dari Katsir ibn Hisyam dari Kultsum Ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi' Ibn Umar. Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah Syamilah, VI : 356, Hadits ke-2130.
- Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ishaq dari Habban Ibn Hilal dari Syu'ban dari Qatadah dari Shalih Abi Al-Khalil dari Abd allah Ibn harist dari Hakim Ibn Hizam RA. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Maktabah Syamilah, Hadits Nomor 1968.
- Hadits Riwayat Imam Muslim dari Yahya Ibn Yahya, Yahya Ibn Ayub, Qutaibah dan Ibn Hajar dari Ismail Ibn Jakfar dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn Umar, Muslim Ibn Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, Hadits ke-2824.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jaami'ul Ushuul*, juz 2.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Majmuu'uz Zawaaid*, juz 4.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masladi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Misbah, Muhammad, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Najmia, Mar'atun Nurkhaerun, "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015, [repository.syekhnurjati.ac.id/](http://repository.syekhnurjati.ac.id/) diakses pada 18 September 2019 pukul 13.58 WIB.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Pambudu, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015.
- Rahim, Aunur, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Rajid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Keira Publishing, 2015.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syuja', Syaikh Abu, *Tafsir Fathul Qorib*, terj. Tim Pembukuan Anfa', Kediri: Anfa Press, 2015.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.



## **Jurnal**

Arwani, Agus, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Pekalongan, Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Salim, Munir, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 2, 2017.

Mahathir, Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fikih Islam Perspektif Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Surakarta, Vol.2. Nomor 1. Januari-Juni, 2017.

## **Internet**

Eko, Ardi, Peraturan Grup dikutip dari Akun *Facebook* Grup Jual Beli Hp Solo Raya, diakses pada 06 November 2019, pukul 21.30.

## **Wawancara**

Ardi Eko (Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Bekas Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 18 Oktober 2019, pukul 19.30.

Ardi Eko (Pendiri Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Bekas Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 5 November 2019, pukul 18.30.

Bagas (Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 21 November 2019, pukul 14.00.

Dimas (Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 13 November 2019, pukul 16.00.

Robby (Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 25 November 2019, pukul 16.00.

Siti (Pembeli Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 17 November 2019, pukul 15.30.

Tyas (Penjual Hp Bekas Pada Akun Facebook Grup Jual Beli Hp Solo Raya), *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, 17 November 2019, pukul 15.30.

# **LAMPIRAN**



## LAMPIRAN II

### Daftar Pertanyaan

#### **A. Admin Akun *Facebook* Jual Beli Hp Bekas Solo Raya**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Sejak kapan akun jual beli ini didirikan ?
3. Bagaimana awal mula akun ini didirikan ?
4. Tujuan dari pembuatan akun ?
5. Akun penjualan ini ditujukan untuk daerah mana saja ?
6. Jenis Hp apa saja yang dijual disini ?
7. Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?
8. Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?
9. Apakah pernah ada penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ?
10. Menurut anda seberapa efektifkah jual beli di akun *facebook* ini ?

#### **B. Penjual Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Bekas Solo Raya**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Sejak kapan bergabung dengan grub ini ?
3. Hp jenis apa yang anda jual di akun jual beli ini ?
4. Sudah berapa kali anda menjual Hp di akun ini ?
5. Siapa pembelinya dan tujuan mereka membeli Hp tersebut apa ?
6. Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?
7. Bagaimana proses jual beli di akun ini jika barang terjual ?
8. Apakah ada kendala saat melakukan penjualan ?

9. Apakah anda memberikan garansi pada transaksi jual beli ini ?
10. Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

**C. Pembeli Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Bekas Solo Raya**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?
3. Hp jenis apa yang anda beli di akun jual beli ini ?
4. Sudah berapa kali anda membeli Hp di akun ini ?
5. Siapa penjualnya dan tujuan mereka menjual Hp tersebut apa ?
6. Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?
7. Bagaimana proses jual beli di akun ini ?
8. Apakah ada kendala saat melakukan pembelian ?
9. Apakah anda diberikan garansi saat membeli Hp bekas tersebut ?
10. Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

### LAMPIRAN III

#### Transkrip Wawancara

**Nama** : **Ardi Eko**

**Jabatan** : **Pendiri Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya**

Peneliti : Siapa nama bapak?

Narasumber : Ardi Eko

Peneliti : Sejak kapan akun jual beli ini didirikan ?

Narasumber : Grup ini didirikan sejak 1 Desember 2014

Peneliti : Bagaimana awal mula akun ini didirikan ?

Narasumber : Pada awal saya membuat akun *facebook* tersebut dilatarbelakangi oleh sedikitnya wadah untuk melakukan jual beli Hp saat itu, khususnya jual Hp bekas ini. Hal lain yang melatarbelakangi saya membuat akun *facebook* saat itu karena *e-commerce* untuk mewadahi jual beli hanya ada *facebook* dan kaskus

Peneliti : Tujuan dari pembuatan akun ?

Narasumber : Tujuan saya membuat akun *facebook* adalah untuk membuat suatu wadah jual beli Hp bekas untuk wilayah Solo Raya

Peneliti : Akun penjualan ini ditujukan untuk daerah mana saja ?

Narasumber : Akun ini saya tujukan untuk penjualan Hp bekas daerah Solo Raya seperti Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, bahkan ada yang dari luar kota yang membeli Hp bekas ini

Peneliti : Jenis Hp apa saja yang dijual disini ?

Narasumber : Berbagai tipe Hp yang dijual di grup ini seperti Oppo, Samsung, Xiaomi, dan lain sebagainya

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Jual beli Hp bekas ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual yang ingin menjual Hp sudah terpakai miliknya

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Disini saya tidak mengatur mengenai proses transaksi jual beli Hp bekas ini, tergantung kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Namun saya menyarankan untuk membeli di penjual yang punya toko (dalam hal ini counter Hp) atau transaksi dilakukan di rumah penjual

Peneliti : Apakah pernah ada penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ?

Narasumber : Alhamdulillah tidak pernah digunakan untuk tindak kejahatan

Peneliti : Menurut anda seberapa efektifkah jual beli di akun *facebook* ini ?

Narasumber : Grup ini sangat efektif, untuk jualan Hp bekas seperti ini sangatlah mudah dan seller seperti ini sudah jelas dibandingkan dengan *e-commerce*

**Nama : Dimas**

**Jabatan : Penjual pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya**

Peneliti : Siapa nama mas?

Narasumber : Dimas

Peneliti : Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?

Narasumber : Beragabung dengan grup ini sejak 2017

Peneliti : Hp jenis apa yang anda jual di akun ini ?

Narasumber : Kalau saya menjual semua jenis Hp dengan harga rendah, yang terpenting saya tidak rugi dalam jual beli ini

Peneliti : Sudah berapa kali anda menjual Hp di akun ini ?

Narasumber : Kurang lebih sebanyak 20 kali transaksi (jual dan beli)

Peneliti : Siapa pembelinya dan tujuan mereka membeli Hp tersebut apa ?

Narasumber : Pembelinya dari berbagai usia mulai dari anak-anak hingga orang tua, tujuan mereka membeli Hp karena berbagai faktor mulai dari dana, untuk Hp cadangan, dan lain sebagainya

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Menurut saya jual beli Hp bekas adalah menjual barang milik kita dengan harga yang telah ditentukan di awal dan menggunakan sistem *Cash On*



*Delevery (COD)* dengan calon pembeli yang minat dengan barang yang akan saya jual

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Saya sering melakukan dengan menggunakan sistem *Cash On Delevery (COD)*

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan penjualan ?

Narasumber : Kalau kendala tetap ada seperti sudah deal di *Whatsapp*, seumpama harganya Rp. 1.200.000 ternyata ketika *Cash On Delivery (COD)* pembeli membawa uang yang kurang dan lain sebagainya

Peneliti : Apakah anda memberikan garansi pada transaksi jual beli ini ?

Narasumber : Saya biasanya memberikan garansi 1x24 jam, karena sebelumnya saya sudah memberikan waktu kepada pembeli untuk melakukan pengecekan sepuasnya terhadap Hp yang saya jual atau Hp yang akan mereka beli tersebut

Peneliti : Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

Narasumber : Menurut saya Alhamdulillah sangat bermanfaat selain melakukan jual beli, pada akun ini juga dapat menambah persaudaraan

**Nama** : Tyas

**Jabatan** : Penjual pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

Peneliti : Siapa nama mbak ?

Narasumber : Tyas

Peneliti : Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?

Narasumber : Beragabung dengan grup ini sejak 2015

Peneliti : Hp jenis apa yang anda jual di akun ini ?

Narasumber : Saya menjual Hp Jenis Samsung Galaxy Grand Prime

Peneliti : Sudah berapa kali anda menjual Hp di akun ini ?

Narasumber : Kurang lebih sebanyak 5 kali transaksi (jual dan beli)

Peneliti : Siapa pembelinya dan tujuan mereka membeli Hp tersebut apa ?

Narasumber : Kemarin pembelinya Siti, tujuannya membelinya karena kebutuhan

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Menurut saya jual beli Hp bekas adalah menjual Hp bekas yang sudah tidak ingin dipakai lagi

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Saya sering melakukan dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)*

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan penjualan ?

Narasumber : Kendala ya mungkin seperti tawar menawar dalam penjualan yang terkadang pembeli membatalkan jual beli yang sudah disepakati sebelumnya

Peneliti : Apakah anda memberikan garansi pada transaksi jual beli ini ?

Narasumber : Saya biasanya memberikan garansi 1x24 jam

Peneliti : Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

Narasumber : Sangat bermanfaat

**Nama : Robby**

**Jabatan : Pembeli pada Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya**

Peneliti : Siapa nama mas ?

Narasumber : Robby

Peneliti : Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?

Narasumber : Beragabung dengan grup ini sejak 2013

Peneliti : Hp jenis apa yang anda beli di akun ini ?

Narasumber : Kalau saya kemarin membeli Hp Samsung A9

Peneliti : Sudah berapa kali anda membeli di Hp di grup ini ?

Narasumber : Sudah beberapa kali

Peneliti : Siapa penjualnya dan tujuan mereka menjual Hp tersebut apa ?

Narasumber : Kemarin penjual menjual Hp tersebut dengan alasan butuh uang

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Menurut saya jual beli Hp bekas itu Hp yang sudah bekas pakai lalu dijual

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Biasanya COD atau PCB

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan penjualan ?

Narasumber : Kalau kendala yang saya alami kemarin yakni kena tipu terhadap barang yang saya beli

Peneliti : Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

Narasumber : Bermanfaat sekali, namun juga perlu kehati-hatian saat melakukan transaksi

**Nama : Bagas**

**Jabatan : Pembeli pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya**

Peneliti : Siapa nama mas?

Narasumber : Bagas

Peneliti : Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?

Narasumber : Beragabung dengan grup ini sejak 2016

Peneliti : Hp jenis apa yang anda beli di akun ini ?

Narasumber : Kalau saya membeli Hp jenis Vivo Y15

Peneliti : Sudah berapa kali anda membeli Hp di akun ini?

Narasumber : Kurang lebih sebanyak 8 kali transaksi

Peneliti : Siapa penjualnya dan tujuan mereka menjual Hp tersebut apa?

Narasumber : Penjualnya dari daerah Surakarta

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Menurut saya jual beli Hp bekas adalah membeli Hp bekas yang sesuai dengan keinginan, dengan cara mencarinya pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Kemudian setelah dirasa sesuai dengan yang diinginkan maka dilakukan transaksi jual beli Hp bekas

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Saya sering melakukan dengan menggunakan sistem

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan pembelian ?

Narasumber : Alhamdulillah tidak

Peneliti : Apakah anda diberikan garansi saat membeli Hp bekas tersebut ?

Narasumber : Iya, saya mendapatkan garansi selama 2 hari

Peneliti : Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

Narasumber : Sangat bermanfaat

**Nama : Siti Makrofah**

**Jabatan : Pembeli pada Akun Facebook Jual Beli Hp Solo Raya**

Peneliti : Siapa nama mbak ?

Narasumber : Siti Makrofah

Peneliti : Sejak kapan bergabung dengan grup ini ?

Narasumber : Beragabung dengan grup ini sejak 2 bulan lalu, dan saya tahu dari teman saya

Peneliti : Hp jenis apa yang anda beli di akun ini ?

Narasumber : Kalau saya membeli Hp jenis Samsung Galaxy Grand Prime, sebenarnya mau cari yang lain tapi akhirnya saya beli Hp ini

Peneliti : Sudah berapa kali anda membeli Hp di akun ini?

Narasumber : Kalau membelinya baru pertama kali ini

Peneliti : Siapa penjualnya dan tujuan mereka menjual Hp tersebut apa?

Narasumber : Penjualnya Tiyas Dwi dari daerah Solo, alasannya jual karena butuh uang

Peneliti : Menurut anda apa itu jual beli Hp bekas ?

Narasumber : Menurut saya jual beli Hp bekas adalah membeli Hp bekas yang sesuai dengan keinginan, dengan cara mencarinya pada akun *facebook* Jual Beli Hp Solo Raya. Kemudian setelah dirasa sesuai dengan yang diinginkan maka dilakukan transaksi jual beli Hp bekas, dan ini merupakan jual beli Hp yang sudah terpakai

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di akun ini ?

Narasumber : Pertama kali cari Hp yang sesuai keinginan kita, terus menghubungi penjual. Dan kemudian melakukan COD dengan penjual

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan pembelian ?

Narasumber : Kalau kendala tetap ada seperti takutnya Hp nya tidak sesuai dengan gambar yang di upload

Peneliti : Apakah anda diberikan garansi saat membeli Hp bekas tersebut ?

Narasumber : Iya, kemarin mbaknya memberi garansi 1 minggu

Peneliti : Seberapa manfaat grup ini menurut anda ?

Narasumber : Menurut saya sangat bermanfaat apalagi kalau cari Hp bekas dengan harga murah

#### LAMPIRAN IV

#### Daftar Responden

##### 1. Pemilik Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

No	Nama	Umur	Tanggal	Alamat	Agama
1.	Ardi Eko	44	18 Oktober 2019	Surakarta	Islam

##### 2. Penjual Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

No	Nama	Umur	Tanggal	Alamat	Agama
1.	Dimas	23	13 November 2019	Surakarta	Islam
2.	Tyas	19	17 November 2019	Surakarta	Islam

##### 3. Pembeli Hp Bekas Pada Akun *Facebook* Jual Beli Hp Solo Raya

No	Nama	Umur	Tanggal	Alamat	Agama
1.	Bagas	23	10 November 2019	Surakarta	Islam



2.	Robby	25	25 November 2019	Surakarta	Islam
3.	Siti	19	17 November 2019	Surakarta	Islam

## LAMPIRAN V

### Data Informasi Dan Foto

#### 1. Akun Facebook Jual Beli Hp Bekas Solo Raya



## 2. Wawancara Peneliti Dengan Beberapa Narasumber



## 3. Postingan Pada Akun Facebook Jual Beli Hp Bekas Solo Raya





## LAMPIRAN VI

### Daftar Riwayat Hidup

#### **BIODATA PESERTA**

- Nama : Ayu Yulinar Dwianti
- NIM : 162.111.186
- Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 14 Juli 1998
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Jl. Mahkota, Ds. Ngetrep, Kec. Jiwan, Madiun
- Nama ayah : Darno
- Nama ibu : Sukini
- Riwayat Pendidikan :
- SD Negeri Ngetrep Lulus tahun 2010
  - SMP Negeri 1 Jiwan lulus tahun 2013
  - SMA Negeri 1 Jiwan lulus tahun 2016
  - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016
- Riwayat Organisasi :
1. DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) SOLO
    - 2016-2017 : Staff Magang Sekertaris
    - 2017-2018 : Bendahara Umum II
  2. SLC (Sharia Law Community) Fakultas Syariah IAIN Surakarta
    - 2016-2017 : Staff Magang Bendahara
    - 2017-2018 : Bendahara Umum II
  3. MAGOSTOES (Madiun Goes to Solo)
    - 2016-2017 : Anggota

- 2017-2018 : Sekertaris Umum II
- 4. FORMASI (Forum Mahasiswa Bidikmisi) IAIN Surakarta
  - 2016-sekarang : Anggota
- 5. LIRIK (Literasi, Riset, dan Karya Ilmiah) Fakultas Syariah IAIN Surakarta
  - 2016-sekarang : Anggota
- 6. Penulis Buku dalam Project NuBar (Nulis Bareng) Area Jawa Timur #12
  - 2017-2018 (Buku yang berjudul Mencari Sebongkah Mutiara Iman)
- 7. AL-HAKIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa) Fakultas Syariah IAIN Surakarta
  - 2019-2020 : Redaktur Pelaksana (Managing Editor)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 3 Desember 2019

Ayu Yulinar Dwianti